

ANALISIS ZAKAT PERTANIAN
(Studi Kasus di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar (S.1) Pada Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Dan Bisnis Islam (EBI)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

AINUN MAQFIRAH
NIM : 20256118090







JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2022

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “ANALISIS ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Toabo Kecamatan Papalang Mamuju)” yang disusun oleh **AINUN MAQFIRAH 20256118090**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 M, bertepatan dengan 06 Jumadil Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 27 Desember 2022 M
3 Jumadil Akhir 1444 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|---|---|
| Ketua | : Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H | () |
| Sekretaris | : Nur Akifah Janur, A.Md., B.Ing., SH., MH. | () |
| Penguji I | : Hasan Basri, SE., M.Si | () |
| Penguji II | : Supriadi, S.H., M.H | () |
| Pembimbing I | : Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H | () |
| Pembimbing II | : Nurhayati, S.Sy., M.H.I | () |

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam


Abdul Rahim, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **AINUN MAQFIRAH, NIM : 20256118090**. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “ANALISIS ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Toabo Kecamatan Papalang Mamuju)”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan diberikan untuk proses lebih lanjut.


Majene, 27 Desember 2022

Pembimbing I



Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H
NIP : 19590709 198303 1 002

Pembimbing II



Nurhayati, S.Sy., M.H.I
NIP : 19860907 201903 2 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainun Maqfirah

NIM : 20256118090

Tempat,Tanggal Lahir : Toabo, 8 Juli 2000

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI)

Alamat : Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju

Judul : Analisis Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 27 Desember 2022

Penyusun



AINUN MAQFIRAH

NIM 20256118090

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya yang telah dilimpahkan kepada peneliti setiap waktu sehingga dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus peneliti penuhi guna menyelesaikan studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Majene, untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.

Shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Baginda kita Rasulullah Saw yang mana berkat beliaulah yang telah berhasil menggulungkan tikar-tikar kekafiran dan yang telah berhasil menerbangkan permadani-permadani Islam.

Pada kesempatan ini, dengan rasa hormat, skripsi ini peneliti persembahkan untuk kedua orang tua peneliti yaitu ayahanda Fajaruddin (Almarhum) dan ibunda Marhumah terima kasih telah membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan yang begitu besar demi untuk menyukseskan anaknya terutama ibunda Marhumah yang tiada henti-hentinya memberi semangat dan doa kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini karena penyusun menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bimbingan, arahan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepantasnyalah penyusun menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak di antaranya:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, ST. MT. selaku Ketua STAIN Majene.
2. Dr. Muliadi, S, Ag., M. Sos. I, Dr. H. Suddin Bani, M.Ag, dan Dr. H. Anwar Sadat M.Ag masing-masing selaku wakil ketua I, II dan III STAIN Majene.
3. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D dan A. Jusran Kasim. S.HI., M.H masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberi arahan serta kritikan yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Supriadi, S.H., M.H dan Nur Astaman Putra, M. Pd masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan serta kritikan terhadap penulis.
5. Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H dan Nurhayati, S.Sy., M.H.I masing-masing selaku pembimbing pertama dan kedua saya yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing penulis demi memaksimalkan hasil akhir skripsi ini. Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga bapak dan ibu selalu mendapat rahmat dan perlindungan Allah SWT.
6. Hasan Basri, SE., M.Si dan Supriadi, S.H., M.H masing-masing selaku dosen penguji pertama dan kedua saya yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi agar menjadi lebih baik. Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga bapak dan ibu selalu mendapat rahmat dan perlindungan Allah SWT.
7. Terima kasih juga untuk ibu Wafrah, bapak Siddiq dan bapak Muhsinin selaku staf jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang dengan tulus melayani kami dalam urusan perkuliahan.

8. Terima kasih juga penyusun ucapkan kepada semua keluarga yang telah membantu membiayai keperluan kuliah saya dan yang selalu memberi saya dorongan, harapan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
9. Terima kasih juga untuk diri sendiri karena telah sabar, kuat dan mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan semaksimal mungkin.
10. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan, teman sekelas dan teman-teman kost yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti dalam hal penelitian ini sadar bahwa skripsi ini tidak akan mencapai kesempurnaan, hal tersebut disebabkan pengetahuan serta pemahaman peneliti dalam ilmu pengetahuan. Peneliti berharap semua skripsi ini bisa menjadi bahan referensi bagi adik-adik yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, dan juga demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Akhir kata peneliti ucapkan selamat membaca dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhanya kepada kita semua.

Majene, 27 Desember 2022

Penyusun



AINUN MAQFIRAH

NIM: 20256118090

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|----|-------|---|-----------------------------|
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamza | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ | <i>fathah</i> | A | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أ | <i>ḍammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| ي | <i>fathah dan yā'</i> | Ai | a dan i |
| و | <i>fathah dan wau</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| أ ... آ ... ئ | fathah dan alif atau yā' | Ā | a dan garis di atas |
| ى | kasrah dan yā' | Ī | a dan garis di atas |
| ؤ | dammah dan wau | Ū | a dan garis di atas |

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمُ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْع : *al-nau'*

شَيْء : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | | |
|---------------|---|---|
| swt. | = | <i>subḥānahū wa ta'ālā</i> |
| saw. | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = | <i>'alaihi al-salām</i> |
| H | = | Hijrah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l. | = | Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w. | = | Wafat tahun |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

| | | |
|------|---|---------------------|
| ص | = | صفحة |
| دم | = | بدون مكان |
| صلعم | = | صلى الله عليه و سلم |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | بدون نشر |
| الخ | = | الى اخرهاش الى اخره |
| ج | = | جزء |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR ISI | xvii |
| ABSTRAK | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus | 5 |
| D. Penelitian Terdahulu | 6 |
| E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN TEORETIS | 9 |
| A. Konsep Dasar Zakat | 9 |
| 1. Pengertian Zakat..... | 9 |
| 2. Dasar Hukum Zakat | 10 |
| 3. Rukun dan Syarat Zakat | 13 |
| 4. Jenis-Jenis Zakat | 13 |
| 5. Pihak Yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Zakat | 16 |
| 6. Hikmah dan Manfaat Zakat..... | 20 |
| B. Konsep Dasar Zakat Pertanian | 22 |
| 1. Definisi Zakat Pertanian..... | 22 |
| 2. Dasar Hukum Zakat Pertanian | 23 |
| 3. Syarat-Syarat Zakat Pertanian..... | 26 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Hasil Pertanian Yang Wajib di Zakati | 27 |
| 5. Model Perhitungan Nisab Zakat Pertanian dan Model Perhitungan Kadar Pengeluaran Zakat Pertanian..... | 28 |
| 6. Besar Zakat Tanaman Hasil Pertanian | 31 |
| 7. Zakat Tanah yang Dipinjamkan, Digarap dan Disewakan..... | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| A. Jenis Dan Lokasi Penelitian | 35 |
| B. Pendekatan Penelitian | 36 |
| C. Sumber Data | 36 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 37 |
| E. Instrumen Penelitian | 38 |
| F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data | 39 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 42 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 42 |
| B. Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju | 48 |
| C. Pengamatan Tokoh Agama Mengenai Pelaksanaan Zakat Pertanian Pada Petani Didesa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju | 54 |
| D. Pandangan Islam Terhadap Praktik Zakat Pertanian Yang Dilakukan Petani Di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju..... | 55 |
| BAB V PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Implikasi Penelitian | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| A. Tabel 1. Perbedaan Pendapat Dalam Konvensi 5 Ausuq | 29 |
| B. Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku | 42 |
| C. Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan..... | 43 |
| D. Tabel 4. Luas Tanah Desa Dan Penggunaannya | 44 |
| E. Tabel 5. Jenis Tanaman Hasil Pertanian Desa Toabo | 45 |
| F. Tabel 6. Sarana Pendidikan | 46 |

ABSTRAK

Nama : Ainun Maqfirah
Nim : 20256118090
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju)

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis praktik zakat pertanian di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik zakat pertanian yang dilakukan petani di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dimana pengumpulan data-datanya terjadi di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Pendekatan penelitian berupa pendekatan sosiologi dan pendekatan normative. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk data dari data tersebut diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Petani di Desa Toabo Kecamatan Papalang dalam memahami zakat pertanian dapat dikatakan masih kurang paham, mereka belum mengetahui nisab zakat pertanian adalah 750 kg dan persentase zakat 5% yang irigasi dan 10% jika menggunakan tadah hujan, dan juga perhitungan zakat pertanian yang semestinya mereka keluarkan, (2) Pandangan hukum Islam terhadap praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju dapat dikatakan tidak sesuai atau belum memenuhi kadar/perhitungan yang telah ditentukan.

Implikasi penelitian ini ditujukan pada: (1) petani Desa Toabo diharapkan dalam melaksanakan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar dapat didalami lagi, dan menerima masukan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan zakat pertanian dan (2) tokoh agama yang ada di Desa Toabo diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist agar petani lebih memahami lagi mengenai zakat pertanian yang semestinya sehingga dalam praktiknya dapat dilakukan dengan benar dan juga melakukan sosialisasi tentang zakat pertanian di Desa Toabo agar masyarakat tahu dan dapat membedakan tentang zakat dan infak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara terminologi, zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah dan juga dimaknai membersihkan dan mensucikan diri. Secara etimologis (syara'), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang Allah wajibkan untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (*asnaf zakat*), di samping pengeluaran orang lain seperti infaq dan sedekah. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi alasan untuk beribadah. Zakat juga berfungsi membantu mendistribusikan pendapatan, menumbuhkan ekonomi dan membawa kebahagiaan itu adalah kegiatan muamalah.¹ Zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang harus dipenuhi, karena yang menjelaskan tentang wajibnya zakat telah dijelaskan dengan jelas dalam dalil-dalilnya.

Dasar teologis makna zakat secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang, sesuai dengan firman Allah pada ayat Al-Qur'an QS At-Taubah 103²:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah

¹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi, dan Implementasi)*, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2020), h. 1.

² Hamdan Ladiku, *Analisis Epistemologi Zakat dalam Perspektif Fiqih*, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 5 No. 1, 2020, h. 6

ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.³

Terjemahan bahasa mandar

*Alai sakka' pole di sambareang barangna ise'iya, sawa' sakka' di'o diango'o mappamapaccing anna massarattui alawena ise'iya anna mandoakangi (mapperauangi) ise'iya. Sitongangna iya di'o peraummu-o menjari pappasannang nyawana ise'iya. Anna sitongangna Puang Allah Taala Masarro Pairrangni na Paissang.*⁴

Secara umum, zakat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, yang merupakan kewajiban zakat pada setiap individu. Sedangkan zakat maal adalah zakat harta, yaitu zakat yang didasarkan pada harta atau sumber kekayaan.⁵ Zakat maal terdiri dari beberapa jenis salah satunya yaitu zakat pertanian.

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal yang berupa hasil-hasil pertanian yang layak secara ekonomi dan tidak akan rusak walaupun disimpan dalam waktu yang lama, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan.⁶

Dalam kehidupan masyarakat di Desa Toabo yang merupakan penduduk dengan mayoritas masing-masing bermata pencaharian yang bermacam-macam, di antaranya adalah sebagai petani, pekebun, pegawai, buruh, pedagang, dan selebihnya adalah pekerja lain. Mata pencaharian petani lebih dominan dan menonjol dibandingkan mata pencaharian lainnya.⁷ Dalam hal pengelolaan lahan, petani menggarap sawah mereka masing-masing yang kebanyakan menggunakan

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), h. 297.

⁴ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroaang Mala'bi. "Al-qur'an terjemahan bahasa mandar dan indonesia"*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 337

⁵ Musyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya,2003), h. 80.

⁶ Fardal Dahlan, *Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang* (Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020), h. 21.

⁷ Ulvi Juliani, *Zakat Pertanian Padi Di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2017), h. 6

tadah hujan, namun ada juga sebagian yang menggunakan pengairan irigasi. Penggunaan mesin dan alat-alat modern dilakukan oleh petani dalam membantu menyelesaikan pekerjaan di lapangan termasuk memudahkan petani untuk mengelola tanah sebelum mulai menanam padi. Sering dijumpai pula petani yang masih mengelolah lahan sawah milik orang lain. Namun dengan syarat dan aturan yang telah disepakati oleh keduanya. Seperti pengeluaran untuk biaya pengelolaan tanaman, petani biasanya menghadapi biaya operasional seperti biaya bibit, pupuk, biaya bajak, penyiraman, racun, petik, dan sebagainya dan pembagian hasil panen.

Hal yang menyebabkan sebagian besar masyarakat di Desa Toabo, Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju bekerja sebagai petani dan bercocok tanam karena kurangnya pendidikan dan pengaruh finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁸ Sehingga berdampak pada pengetahuan yang kurang mengenai adanya zakat pertanian. Sebagian dari mereka hanya menganggap zakat pertanian merupakan zakat harta tanpa mengetahui kadar dan nishab zakat pertanian.

Telah ditentukan dalam Syariat Islam bahwa para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah gandum, barli (biji-bijian), kurma dan kismis. Zakat dibayarkan di sawah beririgasi adalah 5% dan di sawah tadah hujan 10%. Jika memanen tiga kali dalam satu tahun, maka ia harus membayar zakat tiga kali dalam satu tahun juga. Oleh karena itu, pembayaran zakat pertanian dibayarkan saat panen tiba, jadi tidak perlu menunggu haul.⁹

⁸ Nailul Muna, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019), h. 6

⁹ Fardal Dahlan, *Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*, h. 2-3.

Masyarakat khususnya petani yang ada di Desa Toabo memiliki cara lain dalam mengeluarkan zakat hasil pertaniannya yaitu pengumpulan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh petani diberikan langsung pada pengurus mesjid yang kemudian mempercayakan pengurus mesjid dalam mengelola zakat hasil pertaniannya tersebut. Masyarakat masih enggan untuk mengumpulkan zakat hasil pertaniannya ke lembaga khusus pengumpul zakat seperti BAZNAS atau lembaga pengumpul zakat lainnya. Hal ini karena kurangnya pemahaman yang mereka miliki mengenai perhitungan zakat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Selain diberikan pada mesjid, zakat hasil pertanian petani juga diberikan kepada musholla-musholla yang ada di sekitar Desa Toabo atau musholla yang berada dekat dengan rumah petani.

Mereka tidak sepenuhnya mengetahui hukum-hukum Islam yang mengatur zakat pertanian. Masih banyak dari mereka yang berperilaku sesuai dengan kebiasaan atau lokal dalam praktiknya. Seperti, padi dipanen dua kali setahun di desa ini, dan sebagian petani membayar zakat saat panen tiba, namun ada juga yang hanya satu kali mengeluarkan zakatnya dalam dua kali panen. Bahkan masih ada yang tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali. Ini diakibatkan karena masih ada sebagian yang terlihat belum ada kesadaran bahkan belum paham tentang zakat pertanian, dari ketidakpahaman tersebut berdampak pula pada implementasi dari zakat pertanian yang kurang.

Melihat permasalahan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa ia ingin meneliti lebih lanjut karena peneliti ingin melihat seberapa efektif praktik zakat pertanian yang berlaku di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju dan menganalisis implementasinya berdasarkan pandangan hukum Islam, sehingga membatasi fokus permasalahan yang terjadi di Desa Toabo Kecamatan

Papalang Kabupaten Mamuju dengan judul “**Analisis Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis praktik zakat pertanian di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik zakat pertanian yang dilakukan petani di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju?

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman dan praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju serta membandingkannya dengan pandangan Islam.

2. Deskripsi fokus.

Untuk menghindari kesalahpahaman, penulis menggambarkan objek penelitian ini sebagai berikut.

a. Analisis

Analisis pada penelitian ini mengenai praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani yang ada di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju. Dan kemudian dibandingkan dengan pandangan menurut hukum Islam terhadap praktiknya.

b. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat maal, yang meliputi hasil tanaman atau hasil bumi bernilai ekonomis untuk pertanian yang layak disimpan jika disimpan dalam waktu lama, seperti biji-bijian, umbi-umbian,

sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput, dan dedaunan. Khusus pada Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju yang hanya hasil pertanian padi saja yang dikeluarkan zakatnya jika masa panen tiba. Namun masih ada saja petani yang tidak menunaikan zakat hasil pertanian tersebut karena kurangnya pemahaman mengenai besaran persen kadar dan nishab yang harus dikeluarkan jika menggunakan perairan irigasi dan tadah hujan. Dan yang ingin peneliti ketahui juga adalah bentuk kerja sama antar penggarap dan pemilik lahan, seberapa banyak yang masing-masing mereka keluarkan untuk zakat pertanian mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa nisab zakat pertanian adalah 750 kg. Adapun kadarnya 10% (jika menggunakan tadah hujan) dan 5% (jika menggunakan pengairan irigasi). Tetapi jika menggunakan tadah hujan dan irigasi maka dikeluarkan 7,5% jika seimbang.

D. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang relevan:

Penelitian Ainiah Abdullah dengan judul Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perhitungan zakat tanaman pertanian di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara dan faktor – faktor yang melatarbelakangi orang memilih model perhitungan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif deskriptif-induktif.¹⁰

Persamaan penelitian ini terletak pada model perhitungan zakat pertanian dari segi nishab dan haulnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu penelitian ini dilaksanakan di Kota Aceh Utara yang berfokus pada model perhitungan zakat yang digunakan di Aceh Utara

¹⁰ Ainiah Abdullah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*, *At-Tawassuth*, Vol. II, No. 1, 2017, h. 1

namun masih kental dengan Syafiiyah yang sulit digantikan dengan pendapat lain dan fatwa kontenporer.

Skripsi Nailul Muna yang berjudul Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani di Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik zakat pertanian pada petani di Desa Mesjid, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie dengan analisis menggunakan teori ekonomi Islam. Teknik uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.¹¹

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya yakni sama-sama membahas masalah praktik dan analisis zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus objek penelitian yang dilakukan di Kelurahan Mesjid Kecamatan simpang Tiga Kabupaten Pidie yang membahas akad yang dilakukan petani dalam praktik pertanian dan terdapat lembaga yang dapat mengelola zakat hasil pertanian tersebut.

Skripsi Fardal Dahlan yang berjudul Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Maccorawalie Kabupaten Pinrang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian dan penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.¹²

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya, yakni membahas tentang pemahaman zakat pertanian dan implementasinya. Adapun perbedaannya terletak pada objek peneltian yang dilakukan di

¹¹ Nailul Muna, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019), h. 17.

¹² Fardal Dahlan, *Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*, (Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020), h. 11.

Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang dan kurangnya pengimpletasian zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisis praktik zakat pertanian di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju dan sejauh mana pemahaman petani terhadap zakat pertanian tersebut.
- b. Untuk membandingkan antara pandangan hukum Islam mengenai ketentuan zakat pertanian terhadap praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, sebagai wadah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat, serta memberikan wawasan mengenai pandangan Islam tentang zakat pada usahatani padi.
- b. Kegunaan Praktis : Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada seluruh petani sebagai individu yang memiliki kewajiban membayar zakat pertanian, yang diterapkan secara tidak langsung, dapat memaksimalkan kesadaran diri akan pentingnya membayar zakat pertanian sebagai bentuk kewajiban yang harus diemban yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah rukun finansial, salah satu rukun Islam dan berkat zakat (bersama dengan tauhid dan mendirikan doa) seseorang yang masuk Islam dan masuk bagian dari jemaah Muslim, berhak atas ukhuwah, dan bergabung dengan barisan mereka sebagai Allah berfirman:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS. At-Taubah: 11)¹

Terjemah Bahasa Mandar

*Anna mua' ise'iya towa' (merau a'dappang), makke'deang sambayang anna mappasilennarang (mappasung) sakka', (ise'iya di'o) lulluare' si'agamamu. Anna Iyami' mappannassa iya di'o aya'-aya'-o lao di kaum iya ma'issang.*²

Dalam pengertian kata zakat dalam bahasa Arab, kata dasar *zaka* memiliki bermacam arti yaitu untuk membersihkan, menumbuhkan dan keberkahan. Ini biasa ditemukan dalam Al-Qur'an dengan makna pembersih.

Diantaranya dalam surah An-Nur ayat 21:

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 313

² Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroaang Mala'bi*. "Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia", h.313

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

.... Akan tetapi, Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q.S An-Nur: 21)³

Kata zakat memiliki arti “membersihkan” digunakan untuk ibadah utama dalam rukun Islam, karena zakat merupakan bagian dari hikmah dalam mensucikan jiwa dan harta zakat. Secara terminologi hukum (*syara'*) zakat diartikan sebagai: “sejumlah tertentu harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu”.⁴

Beberapa ulama mendefinisikan zakat seperti (a) Imam Nawawi berpendapat bahwa “zakat mengandung makna kesuburan”, kata zakat digunakan dalam dua arti yaitu subur dan suci, (b) Ibnu Arabi menyatakan bahwa zakat difungsikan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran, (c) Abu Muhammad Ibnu Qutaibah menyatakan bahwa “lafazh zakat diambil dari kata zakah, yang berarti nama' adalah kesuburan dan penambahan.” Zakat yang dikeluarkan berupa harta akan menjadi sebab bagi kesuburan harta, (d) Abu Hasan Al-Wahidi menyatakan bahwa Zakat memurnikan memulihkan dan memelihara kekayaan.⁵

2. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib *'aini* ini berarti bahwa suatu kewajiban yang tidak dibebankan pada orang lain dan hanya dibebankan pada diri sendiri; meskipun pada prosesnya akan didelegalkan kepada orang lain. Berikut beberapa hal yang dapat dilihat dari suatu kewajiban zakat:

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 619

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h.37.

⁵ Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 3-4.

Pertama : hampir semua perintah zakat berkaitan dengan perintah shalat karena begitu banyak anjuran Allah untuk berzakat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan:

Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Allah memerintahkan untuk memberikan zakat selain memakai kata *zaka* (Arab) penggunaan kata lain, yaitu:

a. Lafaz **أَنْفَقُوا** yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 267:

أَمْنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

b. Lafaz **الصَّدَقْتُ** yang terdapat pada surah at-Taubah ayat 60:

الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

c. Lafaz **وَأْتُوا حَقَّهُ** yang terdapat pada surah al-an'am ayat 141:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Makna zakat terdapat dalam ketiga lafaz di atas.

Kedua: tentang pemberian Allah kepada orang-orang yang membayar zakat dengan menuai banyaknya pujian dan janji-janji baik dari Allah, di antaranya, seperti yang terkandung surat al-Mu'minin ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ^١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خٰشِعُونَ^٢ وَالَّذِينَ

هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ^٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ^٤

Terjemahnya:

Sungguh, beruntunglah orang-orang mukmin, (Yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya, orang-orang yang meninggalkan (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat.⁶

Terjemah Bahasa Mandar

*"1. Tongang sumaroi to matappa', 2. (iyamo di'o ise'iya) to khusyu' lalang di sambayangna, 3. anna to mappakarao alawena pole (di panggauang anna pau-pau) iya andiang diang gunana, 4. anna to mappasilennarang (mappasung) sakka'."*⁷

Ketiga: terkhusus orang yang tidak mau membayar zakat, Allah peringatkan terhadap banyaknya ancaman dan teguran dari Allah, seperti yang tercantum dalam surat Fussilat ayat 6-7:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۚ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ

Terjemahnya:

6. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah (dalam beribadah) dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukan(-Nya),

7. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.⁸

Terjemah Bahasa Mandar

"6. Pa'uang'o (Muhammad): "Sitongangna iyau mesa tappa'di rupa tau sittengano'o mie', diwahyukangi mai di seseu mua' sitongangna Puangmu mie' iyamo Puang Iya Mesa (Sisanna), jari tatta'o mie' (pakkasiwang) di sese-Na anna perau a'dappango'o

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 475.

⁷ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroaang Mala'bi*. "Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia", h. 598.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 684.

*mie' di sese-Na. Anna acilakang kaiyang di sesena to mappa'dua, 7. (Iyamo) to andiang mappasung sakka' anna ise'iya kaperi di diangna (atuoang) ahera'.*⁹

Menurut Ijma, sebagian besar ulama khalaf (kontemporer) dan salaf (klasik) menyetujui kewajiban membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam dan memberikan ganjaran orang-orang kafir terhadap mereka yang menolak kewajiban tersebut.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Zakat

Yang diartikan dengan rukun di sini adalah zakat yang didalamnya terkandung unsur-unsur, ialah orang yang mengeluarkan zakat, penerima zakat dan harta yang menjadi zakat. Berikut adalah syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya: Harta yang baik adalah milik orang yang membayar zakat, yang nilainya lebih dari nisabnya dan disimpan selama satu tahun atau selama satu bulan pengangkutan bagian dari syarat umum untuk semua zakat yang diberlakukan. Selain hal tersebut, berlaku ketentuan khusus untuk harta zakat tertentu. Status penerima zakat jelas apakah individu, perusahaan, lembaga, atau kegiatan.¹¹

4. Jenis-Jenis Zakat

Secara garis besar zakat dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Artinya, zakat fitrah dan zakat *maal*. Yang disebut dengan zakat fitrah adalah zakat yang berkaitan dengan badan atau jiwa dan zakat *maal* yang berkaitan dengan harta.

⁹ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi. "Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia"*, h. 873.

¹⁰ Nailul Muna, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*, h. 17

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 40

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat muslim yang dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan baik itu dari muslim laki-laki maupun perempuan. Ibnu Umar meriwayatkan, “Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dimulai dari awal Ramadhan sebanyak satu sha' dari sya'ir atas seorang hamba, satu sha' dari kurma, seorang merdeka, laki-laki, wanita, orang dewasa dan anak kecil dari kaum muslim.

Menurut hadits yang disebutkan di awal pembahasan, jumlah zakat yang diberikan kurang lebih setara dengan satu sha' atau 2,5 kg makanan pokok (3,5 liter) di daerah tersebut sebagai makanan yang dikonsumsi secara menyeluruh.¹² Zakat fitrah paling lambat bulan Ramadhan sebelum umat Islam diberikan shalat Idul Fitri. Jika waktunya melebihi batas tersebut, maka barang yang diberikan tidak termasuk dalam kategori zakat dan akan dimasukkan sebagai sedekah biasa.

b. Zakat *Maal*

Menurut syara', zakat mal adalah sejumlah harta tertentu dan syarat tertentu yang diberikan kepada golongan. Disebut zakat karena berkat yang diberikan melalui zakat dan doa dari yang menerimanya menambah (menumbuhkan) kekayaan.¹³

Syarat wajib dari zakat mal (harta) adalah: (1) Islam. (2) Baligh dan berakal. (3) Merdeka. (4) Kepemilikan penuh. (5) Mencapai 1 nishab.¹⁴

¹² Fahrur Mu'is & Abu Faris, *Belajar Islam Untuk Pemula* (Solo: Aqwam, 2011), h. 239

¹³ Imam Taqiyuddin Alhusain, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Imam, 2005), h. 387.

¹⁴ Ahmad dan Nasri Hamang, *Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Peningkatan Kesadaran Bayar Zakat Mal bagi Petani, Istiqra'*, Vol. 5 No. 2, 2018, h. 4

Adapun beberapa jenis zakat maal sebagai berikut:¹⁵

1) Hewan ternak

Hewan ternak yang zakatnya wajib dikeluarkan diantaranya unta, kambing, kambing dan lain-lain. Ada beberapa substansi dalam zakat ternak, meskipun masih ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Hewan ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing yang jinak.
- b. Sudah mencapai nisab.
- c. Kepemilikan hewan oleh si pemilik hewan ternak tersebut telah mencapai satu setahun
- d. Hewan tersebut termasuk hewan yang menjadi pakan ternak dan bukan hewan yang dibiayai oleh pemiliknya untuk pakan ternak berupa rumputnya.

2) Zakat emas dan perak

Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya baik berupa perhiasan, bongkahan atau apapun yang bersumber darinya, jika telah mencapai nisab dan sudah dimiliki selama setahun. Nisabnya adalah 20 *mitsqal* untuk emas, sedangkan 200 dirham untuk perak (20 *mitsqal* setara dengan 85 gram emas, dan untuk 20 dirham setara dengan 643 gram perak menurut jumhur). Diwajibkan zakatnya dari harta yang dimiliki adalah 2,5%.

3) Zakat barang tambang (*ma'din*) dan barang temuan (*rikaz*)

Barang tambang adalah segala sesuatu yang keluar dan ditemukan dari dalam bumi yang berharga, seperti: besi, timah, dan lain-lain. Sedangkan barang temuan adalah harta simpanan masa lalu yang terdapat di dalam tanah dan bukan milik siapapun.

¹⁵ Jumiarti, *Pengaruh Dana ZIS Bagi Pendidikan Fakir Miskin Pada Rumah Zakat Cabang aceh* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h. 18-23

Jika hasil tambang telah mencapai nisab, maka tetap wajib mengeluarkan zakat pada saat itu dan tidak selama satu tahun. 2,5% adalah zakatnya. Sedangkan barang yang temuan, zakatnya 1/5. Seperti hasil tambang, zakatnya dikeluarkan saat itu juga, dan tidak memakan waktu hingga satu tahun juga diberlakukan pada barang temuan.

4) Harta perdagangan

Harta yang diperdagangkan yaitu aset untuk diperdagangkan berupa benda, rumah, jenis hewan, sandang, dan komoditas lain. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari harga barang dagangan.

5) Zakat pertanian (hasil bumi)

Zakat pertanian dikeluarkan tanpa adanya syarat haul, karena zakat dikeluarkan jika panen tiba. Jadi jika hasil panen mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan untuk irigasi, 10% untuk zakat tanaman yang menerima air dari air hujan, sedangkan tanaman yang menggunakan irigasi menerima zakat 5%. Nisab zakat pertanian adalah 750 kg.

6) Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang ketika pendapatan bersihnya mencapai nisab dalam satu tahun. Zakat yang harus dikeluarkan adalah seperempat puluh atau 2,5% untuk profesi.

5. Pihak Yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Zakat

a. Yang Berhak Menerima Zakat

Mengenai orang yang berhak menerima zakat, Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.¹⁶

Terjemah Bahasa Mandar

Sitongangna iya di'o sakka'-o, sangga' lao di to pakker, anna to kasi-asi, anna pa'urus sakka', anna muallaf iya diuro-uro atena, anna na (mappamaradeka) batua, anna to inrangan di tangalalangna Puang Allah Taala anna to mamanya lalang di pellambang, rapang mesa atattuang iya pura nawajikang Puang Allah Taala, anna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil).¹⁷

Berikut secara terurut delapan ashnaf yang telah Allah nyatakan dalam surat di atas yang memenuhi syarat bagi penerima zakat:

- 1) Orang fakir. Orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta untuk menopang kehidupan dasar.
- 2) Orang miskin. Berbeda dengan orang fakir di atas, orang miskin ini tidak memiliki kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi mereka bisa mencari nafkah.
- 3) Amil. Yaitu mereka yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan zakat, memungut, memelihara, membagi dan

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 264.

¹⁷ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroaang Mala'bi. Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 325-326.

menggunakannya, serta petugas-petugas lain yang terlibat dalam administrasi zakat.

- 4) Muallaf. Artinya orang yang telah dijinakkan dalam Islam. Intinya mereka baru masuk Islam dan butuh masa konsolidasi dalam agama baru sehingga butuh uang.
- 5) Riqab. Secara harfiah, riqab berarti perbudakan. Dia mendahului kata riqab dengan lafaz fi, jadi artinya di sini adalah untuk membebaskan budak.
- 6) Gharimin. Yang dimaksud dengan *gharim* di sini ialah mereka yang terlilit hutang dan dengan bantuan dari luar maka mereka dapat lepas dari jeratan hutang.
- 7) Sabilillah. Kata *sabilillah* berarti “jalan Allah”. Jika dilihat dari kata *fi* yang mendahuluinya, artinya untuk tujuan agama Allah. Di masa perang “di jalan Allah” ini berarti biaya pasukan dan peralatan perang. Kata ini berarti segala upaya untuk menegakkan syiar agama dalam situasi yang bukan perang.
- 8) Ibnu Sabil. Menurut harfiah kata ibnu sabil berarti "anak jalanan". Apa artinya ini adalah mereka yang bepergian tanpa tujuan tanpa tujuan maksiat, yang kehabisan biaya di sepanjang jalan dan hanya dapat melanjutkan perjalanan mereka dengan bantuan dari luar.¹⁸

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 48-51

b. Yang Tidak Berhak Menerima

Ada 6 (enam) golongan yang tidak berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- (1) Orang kaya. Para ulama berpendapat bahwa orang kaya tidak menerima zakat, kecuali 5 (lima) golongan, yaitu: orang yang mengurus zakat (*'amil*), orang yang baru masuk Islam (*muallaf*), orang yang memiliki utang (*gharimin*), mereka yang berjuang di jalan. Allah SWT, dan Ibnu Sabil yang memiliki harta di daerah asalnya.
- (2) Orang yang mampu bekerja. Mereka yang memiliki tubuh kuat dan mampu mencari nafkah sendiri tidak diperbolehkan menerima zakat. Karena mereka masih bisa berusaha mencari nafkah dengan menghidupi diri sendiri.
- (3) Orang kafir, atheis dan orang ingkar. Para Ulama sepakat bahwa orang-orang kafir, atheis dan ingkar, tidak diperbolehkan menerima zakat. Dan orang-orang kafir *dzimmi* juga tidak diperbolehkan menerima zakat. kecuali orang-orang yang hatinya kembali kepada Islam, seperti orang-orang yang hatinya didamaikan. Namun, orang-orang kafir *dzammi* memiliki bagian dari sedekah secara umum dan jaminan sosial seperti dari Baitul Mal, dalam beberapa kasus. Hal ini dilakukan oleh Umar bin al-Khathtab untuk kaum Yahudi yang miskin dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- (4) Bapak, anak dan istri. Para ulama berpendapat bahwa zakat tidak diberikan kepada orang tua, kakek-nenek, anak laki-laki, anak perempuan, cucu, termasuk istri. Sebab, orang yang membayar zakat wajib memberikannya.

¹⁹ Al-Syaikh, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Terj. Wawan S. Husin & Danny Syarif Hidayat (Jakarta: Marja, 2008), h. 92-94.

- (5) Bani Hasyim. Bani Hasyim termasuk keluarga Ali, Ja'far, Abbas dan keluarga Harist serta semua anggota, keluarga dan istri Nabi Muhammad. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Syafi'i dan Ahmad, Ibnu Hazm berpendapat bahwa aturan di atas berlaku juga bagi keluarga Abdul Muthalib, Nabi SAW bersabda, *“Sesungguhnya sedekah dan zakat tidak halal bagi keluarga Muhammad”*.
- (6) Orang yang dipekerjakan. Orang yang dipekerjakan tidak bisa dibayarkan pekerjaannya dari zakat. Demikian pula, zakat tidak dapat diberikan sebagai pembayaran atas jasa seseorang, kecuali kepada orang yang memungut zakat.

6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Berikut beberapa hikmah dan manfaat zakat diantaranya:²⁰

- a. Sebagai wujud bentuk keimanan kepada Allah SWT, dengan bersyukur atas nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menjaga keseimbangan hidup sekaligus bersuci dan mengembangkan rejeki.
- b. Karena zakat dipruntukkan bagi hak mustahiq, maka zakat mempunyai fungsi membantu, menopang dan mendorong mereka, khususnya fakir miskin, menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari fitnah, mara bahaya dari kufur, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan benci yang mungkin timbul di antara mereka terhadap orang-orang yang kaya harta.

²⁰ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani,2002), h.10-15

- c. Sebagai pilar saling beramal antara orang kaya dan mujtahid, yang sepanjang waktu digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT yang karena kesibukannya tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berjuang untuk diri dan keluarganya.
- d. Sebagai sumber dana untuk membangun sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi dan sosial serta sebagai sarana untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang islami.
- e. Mengutamakan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak membersihkan harta yang kotor, tetapi menghilangkan sebagian hak orang lain dari harta yang kita kerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- f. Zakat merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan dalam hal pembangunan kesejahteraan umat. Dengan proses mengolah zakat yang benar akan mampu mengontrol pendapatan secara adil, pemerataan dan membangun pertumbuhan ekonomi.
- g. Agama Islam menunjukkan bahawa kuatnya dorongan dari ajaran agama terhadap orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah sehingga manusia berkeinginan untuk berbisnis dan bekerja agar mempunyai pendapatan yang melebihi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan keluarganya, serta saling berlomba menjadi *muzakki* dan *munafik*.

Di lain sisi, Daud Ali mengatakan bahwa zakat memiliki fungsi dan tujuan yaitu: (1) fakir miskin diangkat derajatnya; (2) membantu para *gharimin*, *ibnu sabil* dan mustahik lainnya dalam memecahkan suatu permasalahan. (3) menyebarkan dan mempererat tali persaudaraan antara umat

Islam dengan masyarakat umum. (4) Bagi pemilik harta, sifat kikir dan rakus dapat dihilangkan jika berzakat. (5) menghilangkan sifat dengki dari hati orang miskin. (6) menjembatani kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin dalam masyarakat. (7) menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri seseorang, terutama yang memiliki harta. (8) mendidik masyarakat untuk disiplin dalam menjalankan kewajiban dan melepaskan hak orang lain. (9) wadah pemerataan pendapatan (rezeki) dengan tujuan mencapai keadilan sosial.²¹

B. Konsep Dasar Zakat Pertanian

1. Definisi Zakat Pertanian

Zakat dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zuru' wa ats-tsimar* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-nabit au al-kharaj min al-ardh* (tumbuh dan berasal dari bumi), sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Ijma' Ulama yaitu zakat hasil pertanian berupa biji-bijian, sayur-mayur dan buah-buahan.²²

Zakat pertanian merupakan bagian dari jenis zakat maal yang obyeknya berupa hasil pertanian yang layak secara ekonomi dan tidak rusak walaupun disimpan dalam waktu yang lama, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rerumputan, dedaunan.²³ Zakat hasil tanaman yang wajib dikeluarkan adalah benih dari kelompok tanaman pokok yang tahan lama disimpan dan mengenyangkan, seperti jagung, beras, gandum, kurma dan yang lainnya. Misalnya, pada masyarakat Indonesia,

²¹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi, dan Implementasi)*, h. 4-5.

²² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), h. 260.

²³ Fardal Dahlan, *Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*, h. 21.

makanan pokoknya adalah nasi yang berasal dari beras (padi). Oleh karena itu, zakat padi tepat untuk dikeluarkan kepada pemerintah Indonesia.

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Hasil pertanian jika memenuhi syarat maka wajib dikeluarkan zakatnya baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun buah-buahan.²⁴ Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para Ulama.

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an surah al-An'am [6] ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ قُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا
تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS Al-An'am [6]: 141).²⁵

Terjemah Bahasa Mandar

*Anna Iyamo (Puang Allah Taala) mappajari uma tisuususung
anna (uma) andiang tisuususung. Ponna kuruma, anna tuda-
tuda' iya maragi-ragi rasana, anna zaitun, anna dadima iya
sinrupa (tokko anna bulunna), anna andiangi sitteng (rasana).
Andemi mie' bua iya di'o (maragi-ragi) mua' membuai, anna*

²⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2018), h. 91-93.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 197.

pasilennarangi ha'na (sakka'na) di wattu mupuppi'na. Anna da mie' ta'lewa-lewa'. Sitongangna Iya (Puang Allah Taala) andiang ma'elo'i to ta'lewa-lewa',²⁶

Pada ayat di atas Allah-lah yang menciptakan di dalamnya pohon-pohon yang menjalar yang terdapat di kebun-kebun di atas junjung dan seperti pohon apel dengan pohon-pohon yang batangnya meninggi. Dan Allah menciptakan pohon kurma dan tanaman-tanaman yang memiliki warna, rasa, dan aroma yang berbeda-beda; dan menciptakan delima dan pohon zaitun yang masing-masing jenisnya memiliki rasa yang berbeda-beda namun bentuknya yang serupa, ada yang asam dan ada yang manis. Jika telah matang maka makanlah buahnya, dan pada masa panennya telah diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Dan janganlah kalian dalam membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, karena orang yang berlebih-lebihan tidak disukai oleh Allah.²⁷

2) Al-Qur'an surah al-Baqarah [2] ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ق وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^ق وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau

²⁶ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroaang Mala'bi*. "Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia", , h. 241

²⁷ <https://tafsirweb.com> diakses pada tanggal 9 Juli 2022

mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (QS Al-Baqarah [2]: 267).²⁸

Terjemah Bahasa Mandar

*E inggannana to matappa', passulakka'o mie' (lao di tangalalangna Puang Allah Taala) sambareang pole di assel akkaresoangmu mie' iya macoa anna sambareang iya iyami' pasung pole di lita' di sesemu. Anna da mie' mappile anu adae' mane mupa'balanjangi, anna i'o duapa mie andiango'o melo' maala selaengna membutai mie' matammu lao. Anna issangi sitongangna Puang Allah Taala Masarro Sugi' na Tipuyi.*²⁹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman! Ambillah sebagian dari hasilmu dan dapatkan dengan halal, karena Allah hanya menerima apa yang baik. Dan apa yang Kami keluarkan sebagian dari bumi sedekahkanlah baik itu berupa hasil pertanian, tambang, dan sejenisnya untuk kamu. Pilihlah apa yang kamu nafkahkan dari yang baik, dan jangan sengaja memilih yang buruk meskipun tidak semuanya baik untuk dikeluarkan untuk diberikan kepada orang lain, bahkan jika kamu sendiri jika diberikan hal yang buruk seperti itu, tentu saja kamu tidak akan mengambil dengan menyipitkan mata karena Anda tidak ingin mengambilnya. cobalah menunjukkan empati. Posisikan diri kamu sebagai pemberi. Jika kamu tidak ingin mengambil yang buruk, mengapa kamu memberikannya pada orang lain. Ketahui dan yakinkanlah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sedekahmu, juga tidak memberi kepada-Nya maupun kepada makhluk-Nya, karena Dia dapat memberi secara langsung. Sedekah adalah untuk kepentingan si pemberi. Dia juga Maha Terpuji, diantaranya karena Dia memberi pahala kepada hamba-hamba-Nya yang bersedekah.³⁰

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 56.

²⁹ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroaang Mala'bi. Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 71

³⁰ <https://muslim.okezone.com> diakses pada tanggal 9 Juli 2022.

b. Hadis

Landasan kedua adalah sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nasa'I, Ahmad dan Abu Daud dari Jabir bin Abdillah bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda sebagai berikut:

Artinya: “*Dari Jabir bin Abdillah r.a, Nabi SAW bersabda: Tanaman yang disirami oleh sungai dan mendung (hujan) zakatnya sepersepuluh (1/10). Sedangkan yang disirami dengan ats-tsaniyah, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20)*”. (HR. Ahmad, Muslim, Nasa’i, dan Abu Daud).

c. Ijma’

Para ulama menyatakan bahwa sepersepuluh (10%) atau seperlima (5%) adalah kewajiban zakat tanaman dan hasil alam.

3. Syarat-Syarat Zakat Pertanian

Syarat wajib tersebut dilengkapi dengan syarat sahnya zakat yang dirinci dalam mazhab fiqh.³¹

- a. Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah *'usyriyyah*. Maka dari itu, zakat tidak wajib di tanah *kharajiyah* karena *usyur* (sepersepuluh) dan *kharaj* (pajak) yang menurut mereka tidak dapat digabungkan dalam satu tanah.
- b. Sesuatu yang keluar. Jika tidak keluar apapun dari tanah, maka sepersepuluh itu tidak harus. Karena kewajiban zakat merupakan bagian dari sesuatu yang keluar.
- c. Yang tumbuh dari tanah adalah tanaman yang ingin dipupuk oleh petani dan sengaja ditanam. Oleh karena itu, zakat tidak wajib bagi tanaman yang memperoleh hasil dari kayu bakar, rumput, dan lain-lain. Hal ini

³¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 183.

dikarenakan tanaman tersebut merusak tanah dan menyulitkan untuk menghasilkan tanaman baru.³²

4. Hasil Pertanian Yang Wajib di Zakati

Hasil pertanian dikenakan zakat, jika memenuhi persyaratan. Namun, beberapa ulama berbeda pendapat tentang jenis panen yang dikenai zakat. Berikut penjelasannya:³³

- a. Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hanya empat jenis tanaman yang wajib zakatnya, yaitu hintah (gandum), syair (sejenis gandum), kurma dan anggur.
- b. Imam Malik dan Syafi'I berpendapat bahwa jenis tumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari, seperti beras, jagung, dan sagu. Tidak ada kewajiban zakat selain makanan pokok tersebut. Dari Syaf'I juga dikatakan bahwa harus dikeluarkan zakat untuk kurma dan anggur.
- c. Imam Ahmad berpendapat bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (diukur), dikenakan zakatnya seperti beras, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Demikian pula kurma dan anggur dikenakan zakatnya. Namun, tidak wajib zakat atas buah dan sayur. Demikian pula pendapat Imam Ahmad, dan begitu pula Abu Yusuf serta Muhammad (murid dan sahabat Imam Hanafi).
- d. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua pendapatan dari hasil bumi harus membayar zakatnya, meskipun itu bukan makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan antara tanaman yang tidak bisa

³² Mahmudah, *Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Studi Kasus Di Desa Pasar Terusan, Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari* (Jambi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), h. 13

³³ Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 53.

disimpan lama dan dikeringkan, atau tanaman yang tidak sama, seperti sayuran, mentimun, labu dan lain-lain.

5. Model Perhitungan Nisab Zakat Pertanian dan Model Perhitungan Kadar Pengeluaran Zakat Pertanian

a. Model Perhitungan Nishab Zakat Pertanian Padi

Nishab adalah jumlah minimal kewajiban atas harta zakat tersebut. Menurut *Nash*, Jumah Fukaha sepakat untuk menentukan nishab zakat pertanian adalah 5 *ausuq*. Nishabnya zakat dihitung mulai dari hasil panen yang sudah dikeringkan dan dibersihkan dari kulitnya atau yang setara. Tumbuhan seperti beras yang disimpan tanpa dikupas dapat dikeluarkan zakatnya berupa beras dan dihitung dua kali nishab timbangan beras.³⁴

Zakat tidak wajib untuk biji-bijian dan hasil alam, kecuali telah sampai pada nishab. Nishabnya adalah 5 wasaq setelah biji atau hasil alam dibersihkan dari tangkai dan batangnya.³⁵

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menentukan takaran wasq dan mengkonversinya ke ukuran yang digunakan saat ini. Berikut beberapa perbedaan dalam mengkonversikan 5 *ausuq*. Sebagian besar *muzakki* merujuk pada ulama atau adat yang berlaku dan diturunkan secara turun temurun untuk menentukan besar kecilnya nisab.

³⁴ Ainiah Abdullah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*, h. 74.

³⁵ Ulvi Juliani, *Zakat Pertanian Padi Di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur*, h. 37-38.

Tabel 1.
Perbedaan Pendapat Dalam Konvensi 5 Ausuq.

| Pendapat-pendapat | Konvensi Untuk Beras | Konvensi Untuk Padi |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Jumhur Ulama | 610 kg | - |
| Abu Hanifah | 875 kg | - |
| Imam Al-Qaradhawi | 653 kg (lama), 647 kg (revisi) | - |
| BAZNAS | 653 kg | - |
| KHES | 815 kg | 1.481 kg |
| Kemenag RI | 750 kg | 1.350 kg ³⁶ |

b. Model Perhitungan Kadar Pengeluaran Zakat Pertanian

Kadar zakat adalah jumlah atau persentase zakat yang harus dikeluarkan. Besar kecilnya kadar zakat hasil pertanian padi yang dikeluarkan umumnya sama dengan besaran zakat untuk jenis pertanian lainnya.³⁷

Kadar zakat yang harus dikeluarkan telah diperjelas dalam hadits Abdullah bin Umar dari Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Ra.:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا : الْعَشْرُ، وَمَا سَقِي
بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya:

(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit (hujan) dan mata air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya) seperdua puluh.

³⁶ Ainiah Abdullah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*, h. 74-75.

³⁷ Ulvi Juliani, *Zakat Pertanian Padi Di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur*, h. 39.

Untuk volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang ditetapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, sebagai berikut:³⁸

- 1) Apabila lahan irigasinya ditentukan dengan curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.
- 2) Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani/tanggung untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.
- 3) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persebtase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.

c. Tidak Berlalu Satu Tahun Dalam Zakat Pertanian

Imam Syafi'i berpendapat : Haul adalah merupakan syarat wajib dalam menunaikan zakat, maka tidak wajib mengeluarkan zakat, dan disyaratkan kesempurnaan waktu haul pada zakat selain biji-bijian, baranga tambang dan harta terpendam.³⁹

Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa kesempurnaan waktu haul merupakan syarat bagi zakat selain barang tambang, harta terpendam, dan tanaman.⁴⁰

³⁸ Arief Mufrani, *Akutansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada MediaGrup, 2006), h. 89.

³⁹ Arief Mufrani, *Akutansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 24

⁴⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), h. 253.

Dari pendapat Imam di atas dapat disimpulkan lain halnya pada aset, seperti hasil pertanian padi pada aset tersebut tidak diwajibkan kepemilikan selama satu tahun. Untuk zakat padi dikeluarkan ketika selesai panen.

6. Besar Zakat Tanaman Hasil Pertanian

Besar zakat tanaman hasil pertanian antara dua kemungkinan, yaitu $1/10$ (10%) bila tidak memerlukan biaya yang besar dan $1/20$ (5%), bila memerlukan biaya yang besar. Jadi, zakat yang dikeluarkan adalah:

$$1/10 \times 750 = 75 \text{ kg, atau}$$

$$1/20 \times 750 = 37,5 \text{ kg}$$

$$1/10 \times 930 = 93 \text{ liter, atau}$$

$$1/20 \times 930 = 46,5 \text{ liter}$$

Di Indonesia ini cara perhitungan zakatnya demikian.

Untuk menjawab pertanyaan cengkeh, kopi, lada, dan sebagainya kita coba membandingkan, apakah perhitungan zakatnya termasuk ke dalam hasil pertanian, atau barang perniagaan yang besar zakatnya masing-masing berbeda, umpamanya: cengkeh

Sekiranya kita memasukkan ke dalam kelompok hasil pertanian, maka setiap panen dikeluarkan zakatnya: $1/20$ (5%) karena memerlukan biaya perawatan.

$$1/20 \times 750 = 37,5 \text{ kg}$$

Umpamanya, jika harga cengkeh Rp 4000/kg, maka nilai zakatnya: $37,5 \text{ kg} \times \text{Rp } 4000 = \text{Rp } 140.000,-$

Sekiranya kita kelompokkan ke dalam perniagaan, maka perhitungannya demikian:

Standar perhitungannya dengan emas 93,6 gr.

Bila harga emas Rp 25.000/gr, maka nisabnya:

$$93,6 \times \text{Rp } 25.000 = \text{Rp } 2.340.000,-$$

$$\text{Zakat yang dikeluarkan} = 2,5\% (1/40 \times \text{Rp } 2.340.000 = \text{Rp } 58.500,-$$

Kalau masuk zakat perdagangan, tentu perhitungannya setiap tahun (*haul*). Sekiranya sukar menghitungnya setiap panen, maka dengan sendirinya masuk kedalam zakat perdagangan. Tanaman pisang dan kelapa sawit yang ukuran bahkan ribuan hektar, sukar menghitungnya setiap panen.

Sekiranya kita menemukan masalah seperti ini, masalah tersebut dapat digolongkan ke dalam kelompok perdagangan, dan yang paling penting tidak menghindar dari kewajiban membayar zakat.

Jalan yang paling aman yang harus kita tempuh ialah dalam masalah nisab kita memilih yang terkecil (85 gr, 89,1 gr, 93,6 gr dan 100 gr), yaitu 85 gr.

Bila kesadaran berzakat telah tumbuh dengan baik maka cara yang mana pun yang akan kita tempuh, tentu tidak ada lagi umat Islam yang keberatan dan mengelak dari kewajiban menunaikan zakat.⁴¹

7. Zakat Tanah yang Dipinjamkan, Digarap dan Disewakan

Bila seseorang memiliki tanah, maka sangat terpuji dalam pandangan Islam jika lebih baik pengolahannya ditangani sendiri. Tetapi adakalanya pemilik tanah dalam mengelola tanahnya sendiri tidak sempat atau tidak mampu. Di sisi lain ada orang yang ada padanya hanya tenaga saja dan tidak memiliki tanah sama sekali.

Dalam agama Islam diizinkan, bahwa jangan sampai tanah tidak mendatangkan hasil. Tanah itu harus diolah, apakah diserahkan kepada orang lain atau diolah sendiri.

⁴¹ Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) h. 55-57

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu:

a. Tanah itu dipinjamkan kepada orang lain

Tanah itu dipinjamkan untuk diolah dan ditanami oleh orang lain, tanpa memungut imbalan adalah perbuatan yang dianjurkan dalam Islam dan sangat terpuji. Bila sampai nisabnya, si peminjam itu dibebankan zakat, karena pada hakikatnya dialah yang memperoleh rahmat dan karunia dari Allah dan orang tersebut yang pantas bersyukur.

b. Tanah itu diserahkan kepada penggarap

Bila si pemilik tanah menyerahkan tanahnya digarap oleh orang lain dengan suatu perjanjian apakah hasilnya dibagi dua, dua pertiga (untuk penggarap) atau dengan ketentuan lain, maka zakatnya dibebankan kepada bagian masing-masing. Sekiranya seorang saja yang sampai nisabnya, maka dia saja yang mengeluarkan zakatnya atas bagiannya itu. Sedangkan yang seorang lagi tidak dikenakan zakat, karena tidak sampai nisab.

Menurut Syafi'i sebagaimana yang diberitakan oleh Ahmad, keduanya (pemilik dan penggarap) dianggap satu. Dengan demikian, apabila bagian kedua-duanya mancapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya, masing-masing 10% dari bagiannya. Dalam persoalan ini saya berpendapat, alangkah baiknya zakatnya dikeluarkan lebih dahulu, dan sesudah itu baru dibagi sesuai perjanjian. Dengan demikian tidak ada kesan orang menghindar dari kewajiban berzakat. Umpamanya, hasil panen padi ada satu ton (1000 kg). sekiranya dibagi dua, maka tidak ada yang mengeluarkan zakat, karena tidak sampai nisab (750 kg).

Dalam persoalan ini pun hendaknya diingat, jangan sampai ada niat yang kurang baik, yaitu dibagi terlebih dahulu hasilnya supaya tidak kena zakat. Umpamanya, hasil panen padi ada 2100 kg. Untuk menggarap atau

pemilik mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, yaitu $\frac{1}{3} \times 2100 \text{ kg} = 700 \text{ kg}$. Hal ini berarti, yang mendapat 700 kg tidak dikenakan zakat.

c. Tanah yang disewakan

Bila pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada orang lain dalam bentuk uang, maka menurut jumbuh ulama hukumnya boleh. Namun timbul masalah, siapakah yang akan membayar zakatnya, apakah pemilik atau penyewa. Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat.

(1) Abu Hanifah

Abu Hanifah berpendapat, pemilik dibebankan atas zakatnya, karena dari sewa tanah itu dia telah memperoleh hasil (keuntungan). Amat wajar, kalau dia yang membayar zakatnya (kalau sampai nisab) demikian juga pendapat Ibrahim an Nazha'i.

(2) Jumbuh Ulama

Jumbuh Ulama fiqh lain lagi pendapatnya, yaitu zakat dibebankan kepada penyewa, karena zakat bukan dibebankan kepada tanahnya melainkan hasilnya. Penyewa adalah orang yang menghasilkan, bukan pemilik.

Menurut hemat saya, apabila sewanya mencapai senisab mak pemilik tanah juga dikenakan zakat. Begitu juga penyewa, bila telah sampai nisabnya, dia wajib mengeluarkan zakat. Dengan demikian, hasil dari usahanya mengolah tanah itu adalah harta pemilik tanah, dan hasil dari usahanya mengolah tanah itu adalah harta penyewa, dalam harta itu hak orang lain benar-benar bersih.⁴²

⁴² Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, h. 57-59.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang pengumpulan data-datanya didapatkan melalui observasi dan wawancara yang terjadi di lokasi penelitian. Jenis penelitian ini akan memberikan gambaran terhadap masyarakat di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju sebagai subjek penelitian mengenai tindakan serta perilakunya untuk menganalisis praktik petani dalam mengeluarkan zakat pertanian dan membandingkannya dengan pandangan hukum Islam terhadap praktik yang mereka lakukan.

Dengan begitu, skripsi pada penelitian ini dapat memuat kutipan-kutipan data dalam sebuah skripsi yang nantinya akan disajikan. Dimana data itu dapat bersumber dari catatan lapangan, teks wawancara, dokumen pribadi, foto, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.¹

b. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana suatu penelitian dilakukan oleh penelitian. Penelitian tersebut dilaksanakan langsung di lokasi penelitian yaitu di Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Tempat tersebut sebagai pilihan objek penelitian karena rata-rata dari penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani.

¹ Basrowi dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 28.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam meneliti menggunakan pendekatan sosiologi dan hukum Islam. Berikut penjelasannya:

1. Pendekatan sosiologi, merupakan pendekatan dengan melihat gejala sosial yang saling berhubungan antar masyarakat. Peneliti dalam pendekatan ini menggunakan proses tanya jawab langsung dengan narasumber yaitu petani untuk memperoleh informasi yang relevan.
2. Pendekatan normatif, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji masalah zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju terkait pandangan hukum Islamnya.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data dari sumber primer yang didapatkan dari individu yang bertindak sebagai penyusun hasil wawancara atau hasil yang biasanya diisi oleh peneliti.² Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu petani di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju dan Imam Mesjid Al-Falah Desa Toabo sekaligus observasi sehingga mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dapat diperoleh jawabannya.

b. Data Sekunder

Sumber data tambahan (sekunder) merupakan sumber data yang diperoleh dari penelitian secara tidak langsung dan melalui perantara.³ Data sekunder yang dimaksudkan yaitu data-data tertulis mengenai zakat pertanian, buku-buku dan artikel terkait.

² Umar, *Metode Penelitian Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 24

³ Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dan Aplikatif)*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 19.

D. Metode Pengumpulan Data

Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah diskusi yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari informan oleh pewawancara dan jawabannya dicatat dan direkam.⁴ Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam yang secara umum merupakan proses yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi melalui bertanya dan memberi jawaban pertanyaan langsung, tatap muka antara informan atau responden dengan pewawancara, dengan atau tanpa petunjuk wawancara, dimana telah terlibat dalam jangka waktu yang lama antara pewawancara dan informan dalam kehidupan sosial. Yang dimaksud di sini pewawancara yaitu peneliti sendiri yang melakukan wawancara langsung dengan beberapa petani yang ada di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju bertindak sebagai informan dan selaku pemilik lahan sawah maupun petani yang menggarap lahan sawah orang lain. Dengan melalui tanya jawab, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai zakat pertanian yang dikeluarkan oleh petani setiap masa panen tiba.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang memaksa peneliti untuk melangkah secara langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berhubungan dengan tempat, kegiatan, ruang, pelaku, obyek, waktu, kejadian, tujuan dan emosi.⁵ Observasi dilakukan langsung di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju yang menjadi tempat pilihan peneliti untuk melakukan penelitian. Selama observasi, peneliti juga melakukan tanya jawab

⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 132

⁵ Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 79

langsung dengan beberapa petani berkaitan masalah praktik zakat pertanian yang mereka lakukan, dengan mendatangi langsung tempat kediaman masing-masing informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti dokumen tertulis, guna menganalisis sesuatu atau suatu variable yang baik sebagai alat untuk mencari informasi yang berupa catatan, buku surat kabar, transkrip, risalah rapat, majalah, prasasti, lengger, agenda, dan lain-lain.⁶

Dalam hal ini, untuk penelitian menggunakan dokumen yang langsung diambil dari objek penelitian berupa data dan gambar/foto yang telah dikumpulkan di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.

4. Studi Pustaka

Studi kepustakaan juga mengacu pada seni mengumpulkan data dengan mengacu pada memo literatur sastra dan berbagai laporan yang relevan dengan masalah yang sedang ditangani.⁷

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat yang digunakan untuk membantu penelitian guna memberi kemudahan pada proses penelitian yang berlangsung.

1. Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa petani dan tokoh agama. Kemudian responden dapat memilih ingin menjawab langsung baik secara lisan maupun tulisan. Tetapi dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, responden menjawab langsung pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat bantu *record* agar data

⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 155.

⁷ <http://repository.stiedewantara.ac.id> diakses 8 Juli 2022.

atau jawaban dari responden dapat dianalisis kembali setelah dari tempat penelitian untuk mengecek kembali jawaban yang diberikan.

2. Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung tempat kediaman masing-masing informan. Untuk memperoleh bukti dari hal tersebut, maka dibutuhkan alat potret berupa kamera untuk memotret kegiatan yang dilakukan peneliti pada saat observasi dalam bentuk gambar/foto.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan langkah-langkah penelitian, maka mengelola dan menganalisis data adalah tahap berikutnya. Data yang didapatkan dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur kemudian dianalisis setelah dikumpulkan.⁸

Dalam penelitian ini agar dapat memperoleh gambaran yang utuh dan kebenaran informasi yang handal mengenai penelitian yang dilakukan, maka untuk mengecek kebenarannya peneliti menggunakan metode wawancara. Dan informan berbeda yang juga digunakan peneliti dalam mengecek kebenaran informasi mengenai penelitian ini.

Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan sumber data yang telah ada dan dari berbagai teknik pengumpulan data. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti menguji kredibilitas data sekaligus mengumpulkan data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data.⁹

⁸ Fardal Dahlan, *Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*, h. 38.

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 330

Analisis data yang digunakan adalah berdasarkan analisis interaktif dalam penelitian ini, sebagaimana dikemukakan oleh Mile dan Huberman. Di bawah ini akan dijelaskan 3 teknik yaitu:¹⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, mengorganisasi data dan membuang yang tidak perlu sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik zakat pertanian petani Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju yang selama ini dilaksanakan. Serta mengenai pandangan hukum Islam terhadap petani dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian juga dianalisis lebih dalam.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan yang dilakukan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan yang merupakan bentuk penyajian data kualitatif. Pada penelitian ini, data kualitatif yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini langsung dilakukan di lokasi penelitian pada petani Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju yang merupakan subjek utama penelitian. Sedangkan pihak dari salah satu tokoh agama yaitu Imam Mesjid Al-Falah Desa Toabo juga termasuk subjek lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan melalui pengambilan kesimpulan hasil analisis. Apabila semua data-data dan informasi telah terkumpul, ditelaah dan telah

¹⁰ Matthew B. Miles, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h.16

didapatkan hasil dari penelitian maka penarikan kesimpulan dapat dilakukan. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari penelitian ini dalam melaksanakan praktik pengeluaran zakat pertanian yang sesuai dalam syariat Islam diharapkan dapat menjadi acuan. Atau dengan kata lain, hasil penelitian mengenai praktik pelaksanaan zakat pertanian di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju ini akan memberikan gambaran sebagaimana yang selama ini dipraktikkan. Di mana penelitian akan melihat kesesuaian antara dengan teori zakat pertanian dalam pandangan hukum Islam dengan praktik di lapangan.¹¹

¹¹ Muna, Nailul. *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*, h. 81-82.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Desa Toabo merupakan salah satu dari 9 desa (Desa Batu Ampa, Desa Boda-Boda, Desa Bonda, Desa Papalang, Desa Salukayu (Salokayu), Desa Sisango, Desa Sukadamai, Desa Toabo, dan Desa Topore) yang ada di Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.

Desa ini adalah Desa kecil dengan luas wilayah 1600 Ha. Adapun jarak ke Desa Toabo ke Ibu Kota Kecamatan 6 km dan jarak ke Pemerintah Kabupaten/Kota 59 km. Desa ini terdiri dari beberapa dusun, diantaranya: Dusun Mekarsari, Dusun Toabo, Dusun Garuda, Dusun Wanuabaru, Dusun Saleparang, Dusun Persada, Dusun Sukamaju, Dusun Nusantara, Dusun Tirta Agung, Dusun Mattirowali dan Dusun Lampoko. Secara geografis Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Bunde
- b. Sebelah Selatan : Desa Topore
- c. Sebelah Barat : Desa Bonda
- d. Sebelah Timur : Desa Boda-Boda

Jumlah penduduk di Desa Toabo sebanyak 3896 orang dari 1224 KK (Kepala Keluarga), dimana seluruh penduduk terdiri dari beberapa agama dan termasuk desa transmigrasi sehingga banyak suku yang datang dan mendiami desa ini. Berikut rincian suku yang ada di desa Toabo:

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

| No | Suku | Jumlah |
|----|--------|--------|
| 1 | Bugis | 1267 |
| 2 | Mamuju | 25 |

| | | |
|--------------|-----------|------|
| 3 | Mandar | 179 |
| 4 | Makassar | 25 |
| 5 | Jawa | 1360 |
| 6 | Bali | 612 |
| 7 | Lombok | 400 |
| 8 | Tator | 13 |
| 9 | Bima | 3 |
| 10 | Flores | 8 |
| 11 | Mamasa | 1 |
| 12 | Gorontalo | 1 |
| 13 | Banjar | 2 |
| Total | | 3896 |

(Sumber Data dari Desa Toabo)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah mayoritas suku yang ada di desa Toabo adalah Bugis dan Jawa di mana seluruh penduduk terdiri atas beberapa Agama. Namun, masih mayoritas beragama Islam. Adapun perincian datanya sebagai berikut:

Tabel 3.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan.

| Agama | Jumlah |
|--------------|---------------|
| Islam | 3257 |
| Kristen | 48 |
| Hindu | 555 |
| Katolik | 36 |
| Total | 3896 |

(Sumber Data dari Desa Toabo)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Toabo kebanyakan beragama Islam dan sisanya beragama Hindu, Kristen dan Katolik.

Penduduk di Desa Toabo mayoritas bekerja sebagai petani. Adapun luas lahan yang dimiliki secara keseluruhan 1600 Ha yang penggunaannya dapat dilihat dari rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.
Luas Tanah Desa dan Penggunaannya.

| No | Uraian | Jumlah/Ha |
|----|----------------------|-----------|
| 1 | Sawah | 962 Ha |
| 2 | Perkebunan | 492 Ha |
| 3 | Perkarangan/Bangunan | 140 Ha |
| 4 | Lainnya | 6 Ha |
| | Total Luas | 1600 Ha |

(Sumber Data dari Desa Toabo)

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan luas tanah Desa Toabo. Adapun luas lahan yang banyak digunakan adalah lahan sawah dan perkebunan mengingat banyak penduduk yang bekerja sebagai petani dan berkebun dibandingkan dengan yang lainnya.

a. Kondisi Mata Pencaharian dan Kondisi Pendidikan Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju

1) Kondisi Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun sektor pertanian adalah sektor utama yang dominan di Desa Toabo, dengan lahan pertanian yang cukup luas di Desa Toabo yang terlihat jelas. Meskipun pertanian merupakan tumpuan utama perekonomiannya namun masyarakat Desa

Toabo ada juga yang bekerja di sektor lain seperti pedagang, pegawai dan lain-lain dan tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian.

Pada sektor pertanian ini, hasil panen yang diperoleh tidak hanya disimpan untuk dijadikan sebagai pakanan pokok, tetapi untuk memenuhi dan menutupi kebutuhan yang lain ada juga yang dijual. Apalagi mereka tidak diselingi dengan pekerjaan yang lain hanya bekerja sebagai petani. Pada masyarakat Desa Toabo Kecamatan Papalang pertanian sawah dan perkebunan sayur adalah yang paling dominan ditekuni. Berikut tabel jenis hasil pertanian yaitu:

Tabel 5.

Jenis Tanaman Hasil Pertanian Desa Toabo

| No | Jenis Tanaman | Hasil Produksi |
|----|-----------------|--|
| 1 | Pangan | Padi |
| 2 | Kacang-kacangan | Kacang Hijau dan Kacang Tanah |
| 3 | Buah-Buahan | Mangga, Semangka dan Mentimun |
| 4 | Sayur-Sayuran | Bayam, Kangkung, Terong, Cabai Kecil, dan Cabai Keriting |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pertanian di desa ini ada berbagai macam. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa dalam menghasilkan tanaman yang bagus terdapat lahan sawah yang subur dan sangat bagus untuk bercocok tanam. Sehingga jika petani semakin meningkatkan pengolahan lahan sawahnya maka hasil panen pun akan meningkat dan semakin bertambah pendapatan yang akan mereka peroleh pun juga ikut berdampak.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Toabo Kecamatan Papalang adalah petani, dan perlu diketahui bahwa masyarakat secara keseluruhan masih berhubungan dengan pertanian, misalnya seorang guru dimana rutinitas sebagai pengajar atau guru dia juga berprofesi sebagai petani.

2) Kondisi Pendidikan

Jika dilihat dari segi pendidikan sesungguhnya sudah cukup memadai, sehingga dapat menunjang usaha untuk memudahkan pembangunan dibidang pendidikan. Selain itu, kesadaran dan kemauan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya tergolong tinggi, karena di samping faktor lingkungan juga didukung untuk perekonomian masyarakat yang semakin membaik. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Toabo belum mencakup segala jenjang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.
Sarana Pendidikan

| No | Sarana | Jumlah |
|----|----------------------------------|--------|
| 1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 3 |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 3 |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 2 |
| 4 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 2 |

b. Kondisi Ekonomi dan Sosial Keagamaan Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju

Desa Toabo mempunyai potensi sumber daya alam yang didukung kondisi lahan yang subur dan iklim yang sesuai bagi pengembangan pertanian yang berdampak pada faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang dominan bagi dinamika bagi suatu masyarakat sehingga kemajuan suatu masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, semakin maju suatu usaha yang dilakukan maka tingkat ekonomi juga akan meningkat.

Adapun usaha-usaha ekonomi yang dilakukan oleh penduduk Desa Toabo di antaranya melalui mata pencaharian atau pekerjaan yang mereka miliki. Secara umum penduduk di desa ini memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan, buruh, pedagang, Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain. Di antara jenis pekerjaan tersebut, penduduk paling banyak bekerja adalah sebagai petani dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Hal ini dikarenakan banyak tanah berupa sawah yang dimiliki hampir oleh setiap individu. Tanah yang mereka miliki lebih banyak ditanami dengan berbagai macam jenis tanaman yang dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi mereka. Adapun berbagai jenis hasil pertanian di desa ini terdiri dari pangan, kacang-lacangan, buah-buahan dan sayuran. Lahan sawah yang subur sangat bagus untuk bercocok tanam karena dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas. Sehingga jika pengolahan lahan sawah semakin ditingkatkan oleh petani maka hasil panen akan berdampak terhadap pendapatan yang akan mereka peroleh pun semakin bertambah. Selain penduduk yang bekerja sebagai petani, selebihnya bekerja pada usaha-usaha lainnya.

Kondisi keagamaan di Desa ini sangat agamais karena Desa Toabo termasuk daerah transmigrasi yang dihuni ribuan jiwa dari berbagai keyakinan seperti Islam, Hindu, Kristen dan Katolik. Di mana semua penduduk memeluk agama mereka masing-masing dan dapat hidup saling berdampingan selama bertahun-tahun lamanya serta memiliki jiwa gotong-royong yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari banyak kegiatan keagamaan yang mewarnai desa ini seperti kegiatan arak-arakan dalam memperingati hari besar masing-masing agama yang sudah menjadi adat atau kebiasaan penduduknya. Dan dalam menjalankan rutinitas keagamaan tentunya tidak lepas ditinjau dengan sarana dan prasarana peribadatan seperti mesjid, musholla, pura dan gereja.

B. Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju

Desa Toabo Kecamatan Papalang merupakan dataran rendah, sehingga lahan pertaniannya menggunakan alat (bendungan irigasi), maka persentase zakat yang harus dikeluarkan oleh petani Muslim Desa Toabo adalah sebesar 5%. Setelah nisabnya terpenuhi maka itu sudah menjadi kewajiban petani untuk mengeluarkan zakat untuk membersihkan harta mereka.

Pada umumnya panen 2 kali dalam setahun dialami oleh petani Desa Toabo. Faktor cuaca, keuletan petani dan luas tanah yang dimiliki yang menentukan banyaknya hasil panen yang diperoleh. Kemudian sebagian hasil panen tanaman tersebut ada yang disimpan dan dijual.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian padi di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, para petani yang mengalami panen 2 kali dalam setahun wajib mengeluarkan zakatnya setiap 2 kali dalam setahun atau setiap kali panen karena haul zakat pertanian adalah setiap kali panen. Tetapi, hanya

sebagian kecil yang rutin mengeluarkan zakatnya setiap kali panen. Dan selebihnya mereka mengeluarkan zakatnya hanya sekali dalam setahun. Sedangkan mengenai ketentuan kadar/persentase mereka hanya sebagian yang mengetahui ketentuan yang semestinya.

Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai praktik zakat hasil pertanian yang selama ini dilaksanakan oleh petani Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju maka peneliti mewawancarai beberapa petani sebagai subjek utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

Berdasarkan salah satu informan yaitu Bapak **Syamsir**, diperoleh informasi sebagai berikut:

Yang saya ketahui tentang zakat pertanian ini adalah zakat yang dikeluarkan ketika panen. Dan yang saya keluarkan zakatnya hanya tanaman padi. Luas lahan yang saya kelola saat ini adalah $\frac{1}{2}$ hektar yang merupakan lahan sawah milik keluarga bukan milik sendiri. Bentuk kerja sama yang saya lakukan dengan pemilik sawah yaitu bagi hasil ($\frac{1}{3}$). Adapun pengeluaran untuk biaya pupuk dan lain-lain, saya sendiri yang mengeluarkan biaya tersebut. Perairan yang saya pakai berupa irigasi. Pada saat panen saya biasanya memperoleh sebanyak 20 karung gabah. Dalam setahun biasanya saya panen 2 kali. Zakat yang saya keluarkan sebanyak Rp250000. Saya berikan langsung pada pengurus mesjid.¹

Bapak Syamsir hanya mengetahui zakat pertanian ini dikeluarkan pada waktu panen dan untuk nisab dan haulnya beliau belum mengerti. Dan zakatnya langsung diberikan kepada pengurus mesjid. Berikut perhitungan zakatnya yang harus dikeluarkan oleh beliau.

Menggunakan irigasi = $\frac{1}{20}$ (5%)

$\frac{1}{2}$ hektar tanah: 20 karung gabah sama dengan 15 karung beras.

Bagi hasil $\frac{1}{3}$ (pemilik lahan dan penggarap) = 10 karung gabah

1 karung gabah = 110 kg gabah

1 karung beras = 60 kg beras

$10 \times 60 \text{ kg} = 600 \text{ kg}$ (tidak mencapai nisab 750 kg)

¹ Wawancara dengan bapak Syamsir petani di Desa Toabo pada tanggal 4 Oktober 2022

Kadar ketentuan zakat yang digunakan 5% karena melakukan pengairan irigasi. Namun karena hasil panen bapak **Syamsir** belum mencapai nisab, maka tidak dikenakan wajib zakat. Ini berarti Bapak **Syamsir** tidak dikenakan wajib zakat. Tetapi beliau mengeluarkan hartanya setiap panen.

Narasumber berikutnya adalah Bapak **Samaratullah** sebagai salah satu informan dalam penelitian ini, beliau mengatakan:

Zakat pertanian ini adalah zakat yang dikeluarkan pada saat panen. Zakat ini juga termasuk zakat maal/zakat harta benda. Dan zakat yang saya keluarkan hanya tanaman padi. Luas sawah yang saya kelola saat ini adalah 1 hektar yang merupakan milik saya sendiri. Perairan yang saya gunakan adalah irigasi. Pada saat panen saya biasanya memperoleh sebanyak 30 karung gabah. Dalam setahun biasanya saya panen 2 kali. Itupun tergantung cuaca sebab untuk perairan irigasi jika hujan deras berturut-turut maka hasil panen pun menurun. Zakat yang saya keluarkan sebanyak Rp200000 yang saya berikan langsung pada pengurus mesjid.²

Bapak Samaratullah selalu menyumbangkan zakatnya dan hasil panennya langsung pada pengurus mesjid. Dan hanya mengetahui bahwa zakat pertanian ini bagian dari zakat harta tanpa mengetahui ketentuan perhitungan/persentase yang semestinya. Berikut perhitungan zakatnya yang harus dikeluarkan oleh beliau.

Menggunakan irigasi = 1/20 (5%)
 1 hektar tanah = 30 karung gabah sama dengan 25 karung beras.
 1 karung gabah = 110 kg gabah
 1 karung beras = 60 kg beras
 $25 \times 60 \text{ kg} = 1.500 \text{ kg}$ (telah mencapai nisab 750 kg)
 $1/20 (5\%) \times 750 \text{ kg} = 37,5 \text{ kg}$
 1 kilo beras seharga Rp10.000, maka nilai zakatnya
 $37,5 \text{ kg} \times \text{Rp}10000 = \text{Rp}375.000.$ ³

Kadar ketentuan zakat yang digunakan 5% karena melakukan pengairan irigasi. Jadi zakat yang seharusnya bapak **Samaratullah** keluarkan sebesar

² Wawancara dengan bapak Samaratullah petani di Desa Toabo pada tanggal 4 Oktober 2022

³ Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, h. 56

Rp375.000 jika disesuaikan berdasarkan perhitungannya atau persentasenya dan jika diuangkan. Sedangkan bapak **Samaratullah** hanya mengeluarkan zakat hasil pertaniannya sebanyak Rp200000 tanpa mengetahui kadarnya persentasenya. Dan hasil yang diperoleh tiap panen lebih dari batas nisabnya yaitu 1.500 kg beras (nisab 750 kg). Ini tentunya tidak sesuai dengan aturan hukum Islam mengenai perhitungan zakat hasil pertanian yang seharusnya.

Narasumber berikutnya adalah bapak **Sapruddin** saat wawancara beliau mengatakan:

Luas lahan sawah yang saya kelola adalah 1 hektar. Saya panen 2 kali dalam setahun. Pada waktu panen biasanya saya memperoleh 30 karung gabah. Perairan yang saya gunakan adalah irigasi. Sawah yang saya kerja adalah milik orang lain. Bentuk kerja sama yang saya lakukan dengan pemilik sawah adalah bagi hasil. Tentang zakat pertanian ini yang saya tahu yaitu zakat yang dikeluarkan jika waktu panen tiba. Dan saya keluarkan itu sebanyak Rp200000 yang saya berikan langsung pada pengurus mesjid.⁴

Bapak Sapruddi hanya mengetahui bahwa zakat hasil pertanian ini hanya dikeluarkan untuk diberikan kepada pengurus mesjid, beliau belum paham mengenai perhitungan zakat pertanian yang semestinya dan belum mengetahui 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Berikut perhitungan zakatnya yang harus dikeluarkan oleh beliau.

Menggunakan irigasi = 1/20 (5%)
 1 hektar tanah = 30 karung gabah = 25 karung beras
 30 karung beras : 2/orang (pemilik lahan dan penggarap) = 12 karung beras
 1 karung gabah = 110 kg gabah
 1 karung beras = 60 kg beras
 12 × 60 kg = 720 kg (tidak mencapai nisab 750 kg)

Kadar ketentuan zakat yang digunakan 5% karena melakukan pengairan irigasi. Namun karena hasil panen bapak **Sapruddin** belum mencapai nisab,

⁴ Wawancara dengan bapak Sapruddin petani di Desa Toabo pada tanggal 5 Oktober 2022

maka tidak dikenakan wajib zakat. Ini berarti Bapak **Sapruddin** tidak dikenakan wajib zakat. Tetapi beliau mengeluarkan hartanya setiap panen.

Narasumber berikutnya adalah bapak **Asi**, saat wawancara beliau mengatakan:

Luas lahan sawah yang saya kerja/kelola adalah 1 hektar. Perairan berupa irigasi. Dalam setahun saya bisa panen 2 kali. Pada saat panen biasanya saya memperoleh 30 karung gabah. Sawah yang saya kelola milik sendiri. Tentang zakat pertanian yang saya tahu itu zakat yang dikeluarkan pada saat panen. Dan saat panen saya biasanya mengeluarkan Rp200000 untuk diberikan pada pengurus mesjid.⁵

Dari penuturan Bapak Asi, beliau hanya mengetahui bahwa zakat pertanian ini bagian dari zakat harta tanpa mengetahui ketentuan perhitungan/persentase yang semestinya. Dan zakatnya pun juga diberikan langsung pada pengurus mesjid. Berikut perhitungan zakatnya yang harus dikeluarkan oleh beliau.

Menggunakan irigasi = 1/20 (5%)
 1 hektar tanah = 30 karung gabah sama dengan 25 karung beras.
 1 karung gabah = 110 kg gabah
 1 karung beras = 60 kg beras
 $25 \times 60 \text{ kg} = 1.500 \text{ kg}$ (telah mencapai nisab 750 kg)
 $1/20 (5\%) \times 750 \text{ kg} = 37,5 \text{ kg}$
 1 kilo beras seharga Rp10.000, maka nilai zakatnya
 $37,5 \text{ kg} \times \text{Rp}10000 = \text{Rp}375.000.$ ⁶

Kadar ketentuan zakat yang digunakan 5% karena melakukan pengairan irigasi. Jadi zakat yang seharusnya bapak **Asi** keluarkan sebesar Rp375.000 jika disesuaikan berdasarkan perhitungannya atau persentasenya dan jika diuangkan. Sedangkan bapak **Asi** hanya mengeluarkan zakat hasil pertaniannya sebanyak Rp200000 tanpa mengetahui kadarnya persentasenya. Dan hasil yang diperoleh tiap panen lebih dari batas nisabnya yaitu 1.500 kg beras (nisab 750 kg). Ini

⁵ Wawancara dengan bapak Asi petani di Desa Toabo pada tanggal 5 Oktober 2022

⁶ Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, h. 56

tentunya tidak sesuai dengan aturan hukum Islam mengenai perhitungan zakat hasil pertanian yang seharusnya.

Dengan demikian, berdasarkan keempat petani yang merupakan sumber informan yang mewakili informan lain dalam pelaksanaan zakat pertanian. Maka dapat diketahui bahwa hanya tanaman padi yang harus dikeluarkan zakatnya karena itu merupakan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari yang hampir keseluruhan petani di desa ini mengeluarkan zakatnya. Zakat hasil pertanian yang mereka keluarkan pun belum mencapai perhitungan yang semestinya. Ini karena kurangnya informasi yang diterima oleh petani mengenai ketentuan persentase yang harus di keluarkan. Dan kurangnya sosialisasi dari tokoh agama setempat sehingga menyebabkan sebagian dari petani ada yang tidak mengelola zakat hasil pertaniannya dengan baik dan mereka membayarkan zakatnya ke Mesjid dan musholla yang ada di sekitar tempat tinggal petani, bila lebih hasil panen yang diperoleh, mereka biasanya membagikan berasnya (padi yang telah dipabrik bersih) langsung pada tetangga-tetangga yang menurutnya berhak untuk menerimanya.

Dalam pelaksanaan zakat pertanian kadar dan persentasenya juga harus diperhatikan, di mana semua Ulama sepakat dalam penentuan kadar ini bahwa jumlah kadar yang wajib dikeluarkan zakat pertanian adalah 10% jika tanaman tersebut disirami air hujan atau tadah hujan. Sedangkan jika air yang digunakan air irigasi ataupun menggunakan tenaga orang maka cukup mengeluarkan 5%. Dalam pelaksanaannya seharusnya petani lebih memperhatikan lagi nisab zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan Islam. di samping itu juga, zakat pertanian itu bukan dikeluarkan setahun sekali, akan tetapi jika telah mengalami panen dan sampai nisab maka wajib dikeluarkan zakat sesuai kadar atau persentasenya 10% atau 5% tergantung pada sistem pengairan yang dilakukan

oleh petani Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Adapun golongan yang seharusnya menerima zakat diberikan secara merata dan adil. Hal ini perlu diperhatikan agar zakat tidak diberikan kepada yang tidak seharusnya dikarenakan bukan haknya untuk menerima.⁷

C. Pengamatan Tokoh Agama Mengenai Pelaksanaan Zakat Pertanian Pada Petani Didesa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju

Dalam pelaksanaannya, zakat pertanian ini juga memerlukan informan lain yang berperan dan juga ikut andil dalam mengamati zakat pertanian selain dari para petani yaitu pihak dari tokoh agama setempat yang merupakan **Imam Mesjid Al-Falah Desa Toabo**. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beliau yang mengatakan bahwa:

Zakat pertanian itu ialah zakat yang dimana jika habis panen maka dikeluarkan zakatnya. 5% yang irigasi dan 10% tadah hujan. Namun, selama saya menjadi Imam, saya sendiri belum pernah menerima zakat pertanian dan pelaksanaan zakat di Desa Toabo belum ada. Dan kesadaran petani terhadap zakat pertanian ini belum ada sebab kurangnya pendekatan atau penyampaian yang dilakukan pada kajian agama seperti pada majelis taklim atau bahkan saat ceramah. Petani yang mengeluarkan zakatnya ke mesjid sebenarnya itu bukan zakat melainkan infak. Sebab zakat sendiri memiliki ketentuan dan kadar nya. Mungkin ada yang membayarkan zakatnya tapi ditempat lain. Dan yang kebanyakan membayar zakat hanya zakat fitrah. Untuk zakat mal tidak banyak yang mengeluarkan.⁸

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa Imam Mesjid Al-Falah Desa Toabo belum pernah menerima zakat hasil pertanian. Adapun yang mereka keluarkan sehabis panen yang kemudian diberikan kepada pengurus mesjid itu namanya infak bukan zakat. Karena zakat sendiri menurut beliau itu memiliki ketentuan kadarnya. Beliau juga mengatakan mungkin ada yang membayar zakat hasil pertaniannya di tempat lain. Dan dalam pelaksanaan zakat pertanian di

⁷ Muna, Nailul. *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*, h. 115-116.

⁸ Wawancara dengan Imam Mesjid Al-Falah Desa Toabo pada tanggal 3 Oktober 2022

Desa Toabo pihaknya belum ikut andil dalam melakukan sosialisasi mengenai zakat pertanian tersebut.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh agama mengenai zakat pertanian yang menyebabkan penyaluran zakat pertanian di Desa Toabo belum terlaksana. Dan berdasarkan pernyataan Imam di atas bahwa beliau paham mengenai perhitungan zakat hasil pertanian ini hanya saja beliau belum menyampaikan atau melakukan sosialisasi mengenai zakat pertanian ini. Sehingga zakat pertanian yang ada di Desa Toabo belum terlaksana dengan baik. Mengingat potensi zakat pertanian seperti padi yang ada di Desa Toabo sangatlah besar sehingga bertani sawah menjadi salah satu mata pencaharian utama yang dimana sawah di desa ini sangatlah luas.

Seharusnya pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam sangat diperlukan pengetahuan dan wawasannya. Dalam hal ini, apabila diadakan pengajian-pengajian di mesjid maka beliau yang merupakan salah satu tokoh agama memiliki tugas untuk memberitahu dan mengarahkan petani dalam pelaksanaan zakat pertanian. Hal ini bertujuan supaya pengeluaran zakat pertanian yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam dapat masyarakat laksanakan.

D. Pandangan Islam Terhadap Praktik Zakat Pertanian Yang Dilakukan Petani Di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju

Zakat dalam ajaran Islam adalah perintah Allah SWT. yang diwahyukan kepada Rasulullah Saw. yang berlaku sepanjang masa dan berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat. Tujuannya untuk mendapatkan perasaan bahagia dan pemerataan keadilan dalam ekonomi karena orang-orang yang membutuhkan dapat terbantu, dan melihat sebagian harta kita diberikan pada

mereka yang mendatangkan kesenangan untuk mereka sehingga membuat diri kita juga merasakan kebahagiaan yang mereka dapatkan.⁹

Menurut salah satu penjelasan Ulama yaitu Imam Malik dan Syafi'i yang berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan yang pokok itu, tidak dikenakan zakatnya. Oleh Syafi'i dikatakan juga, bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁰ Hasil pertanian yang dikeluarkan di desa Toabo adalah beras yang merupakan makanan pokok sehari-hari masyarakatnya.

Apabila telah mencapai nisab zakat pertanian yaitu 750 kg beras maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun kadar yang semestinya diberlakukan di Desa Toabo yaitu 5% (berdasarkan pendapat Jumhur Ulama) karena Desa Toabo termasuk dataran rendah yang banyak menggunakan sumber pengairan berasal dari irigasi yang memerlukan biaya dan beban untuk pengairan.¹¹

Zakat hasil pertanian yang dipraktikkan oleh petani di Desa Toabo Kecamatan Papalang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena syarat serta ketentuan persentase/perhitungannya belum memenuhi ketentuan yang seharusnya. Seperti yang dilakukan oleh bapak **Samaratullah** berikut penuturannya:

Saya keluaran zakat hasil panen sebesar Rp200000 ke pengurus mesjid. Dan itu rutin saya lakukan setiap panen sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang didapatkan. Mengenai ketentuan nisab dan haulnya saya belum paham.

Dari pernyataan bapak Samaratullah beliau rutin menyumbangkan hartanya serta hasil panennya ke mesjid dan kemudian mempercayakan

⁹ Fardal Dahlan, *Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*, h. 55.

¹⁰ Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 53

¹¹ Ainiah Abdullah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*, h. 84.

pengurus mesjid untuk mengelola zakatnya yang telah diberikan, karena kurangnya informasi yang beliau dapatkan dari tokoh agama yang ada di Desa Toabo mengenai nisab dan kadar zakat pertanian sehingga yang beliau keluarkan belum sesuai dengan ketentuan. Dan beliau mengeluarkan zakatnya berdasarkan perhitungan yang beliau percayai dan terdapat 8 asnaf yang berhak menerima zakat yang seharusnya diberikan kepada 8 asnaf tersebut tetapi beliau dan sebagian besar petani muslim lebih memilih untuk memberikan hasil panennya kepada pengurus mesjid sehingga pengalokasian zakatnya kurang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian yang ada di Desa Toabo tidak sesuai dengan hukum Islam dan pemahaman mereka mengenai zakat pertanian terbilang sangat kurang. Ini disebabkan karena sosialisasi dari pihak tokoh agama tidak ada. Hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama mengatakan bahwa pihaknya belum pernah menerima zakat berupa hasil pertanian dan adapun yang petani muslim bayarkan saat habis panen kepada pengurus mesjid itu adalah infak. Ini menunjukkan bahwa pemahaman petani mengenai zakat belum terlalu paham sehingga sulit untuk membedakan antara zakat dan infak. Padahal antara zakat dan infak ini jelas berbeda, zakat ialah apabila telah mencapai syarat tertentu maka dikeluarkan harta tertentu pula yang kita miliki dan diberikan kepada orang-orang tertentu juga serta setiap muslim dikenai hukum wajib zakat kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan dalam melaksanakannya, sedangkan infak ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat. Tetapi, petani padi mengetahui bahwa ada hak orang lain dari hasil bertani serta menyadari pentingnya mengeluarkan sebagian hasil yang diperoleh, namun pengeluaran zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Toabo tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagian mereka adanya zakat pada padi telah mereka ketahui tapi mereka tidak menunaikannya, karena tidak tahu sama sekali dari cara perhitungannya mulai dari syarat-syaratnya, nisabnya, kapan dikeluarkannya, dan ukuran kadar yang dikeluarkan. Seperti yang saya dapatkan dari hasil wawancara walaupun hasil padi melimpah yang mereka miliki sebagian telah mengeluarkan zakatnya tetapi belum mencapai ketentuan yang seharusnya tetapi masih ada sebagian dari mereka belum mengeluarkan zakatnya. Walaupun mereka tahu bahwa zakat mal salah satunya adalah zakat hasil pertanian padi.¹² Salah satu kewajiban umat Islam yaitu menunaikan zakat pertanian dan diberikan kepada yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisabnya. Selain itu sebagaimana firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
 كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا
 يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ^{١٣}

Terjemahnya:

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS Al-An'am [6]: 141).¹³

¹² Ulvi Juliani, Skripsi *Zakat Pertanian Padi Di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur*, h. 81-82.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 197.

Terjemah Bahasa Mandar

Anna Iyamo (Puang Allah Taala) mappajari uma tisuus-susung anna (uma) andiang tisuus-susung. Ponna kuruma, anna tuda-tuda' iya maragi-ragi rasana, anna zaitun, anna dadima iya sinrupa (tokko anna bulunna), anna andiangi sitteng (rasana). Andemi mie' bua iya di'o (maragi-ragi) mua' membuai, anna pasilennarangi ha'na (sakka'na) di wattu mupuppi'na. Anna da mie' ta'lewa-lewa'. Sitongangna Iya (Puang Allah Taala) andiang ma'elo'i to ta'lewa-lewa',¹⁴

Ibnu Abbas r.a menerangkan **مَعْرُوشَتٍ** yaitu seperti tanaman anggur. Makanlah buahnya jika berbuah dan masak, dan janganlah lupa, keluarkan zakatnya pada saat mengetam (memetiknya) setelah diketahui berapa banyak hasilnya.¹⁵

Ibnu Umar r.a mengartikan **أَثْمَرَ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ** : keluarkan sebagian untuk sedekah, ia berkata “Mereka dahulu mengeluarkan sedikit selain daripada zakat”.¹⁶

Banyak pendapat yang mengatakan: yang demikian itu dahulunya wajib, tetapi kemudian dimasukkan dengan ketetapan zakat sepersepuluh atau lima persen yaitu seperdua puluh.¹⁷ Dan telah jelas Allah SWT mewajibkan zakat pada hasil pertanian salah satunya pertanian padi. Setiap hasil pertanian padi yang kita miliki dikeluarkan zakatnya sesuai ketentuannya apabila telah mencapai nisab.

Ibnu Umar berkata, “Harta yang dikeluarkan zakatnya bukan termasuk harta simpanan meski berada dibawah tujuh bumi. Sedangkan harta yang terlihat dan tidak dikeluarkan zakatnya, itulah harta simpanan”.¹⁸

¹⁴ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroaang Mala'bi. Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, , h. 241

¹⁵ Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* (Jilid 3: Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1989), h. 331.

¹⁶ Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, h. 331.

¹⁷ Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* , h. 331.

¹⁸ Al-Bany, *Mukhtashar Shahihul Bukhari*, Cet. I (Beirut, Maktabah al-Mushannaf Abdurazlami, 1399 H), h. 714.

Pandangan bagi muslim yang kaya, taat dan berilmu terhadap penunaian zakat merupakan perwujudan atas nikmat rahmat yang banyak dan beraneka ragam dari rasa syukur kepada Allah SWT.¹⁹ Bagi orang-orang Islam yang memiliki harta yang berlebih semestinya dapat diberikan inspirasi keikhlasan melalui berzakat untuk memberdayakan orang-orang yang secara ekonomi tidak diuntungkan atau kurang mampu.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memungut/mengambil zakat dari sebagian harta pada *muzakki* untuk diberikan kepada *mustahik* zakat. Zakat ini dipergunakan untuk dimensi sosial yaitu memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin selain dari bentuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam, mengembangkan soladiritas sosial, menghilangkan sikap individualisme dan materialisme. Untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat yang didayagunakan dari zakat yang terkumpul. Namun, jikalau kebutuhan dasar *mustahik* sudah terpenuhi maka pendayagunaan dapat ditujukan untuk usaha produktif.²⁰

Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar serta mulia, baik kepada orang yang berzakat maupun penerima zakat. Selain dari pembersih diri, zakat merupakan bentuk atas nikmat dari rasa syukur yang diberikan Allah SWT. serta menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, memberikan ketenangan hidup serta mengembangkan harta yang dimiliki.²¹

¹⁹ Fardal Dahlan, *Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*, h. 52.

²⁰ Mahmudah, *Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Desa Pasar Terusan, Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari)*, h. 58.

²¹ Fardal Dahlan, *Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*, h. 55.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang didapatkan peneliti dari beberapa narasumber informasi yaitu:

1. Petani di Desa Toabo Kecamatan Papalang dalam memahami zakat pertanian dapat dikatakan masih kurang paham, mereka belum mengetahui nisab zakat pertanian adalah 750 kg dan persentase zakat 5% yang irigasi dan 10% jika menggunakan tadah hujan, serta orang yang berhak menerima zakat, dan juga perhitungan zakat pertanian yang semestinya mereka keluarkan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju dapat dikatakan tidak sesuai atau belum memenuhi kadar/perhitungan yang telah ditentukan dan mempercayakan pengalokasian zakatnya langsung diberikan kepada pengurus mesjid yang selanjutnya pengurus mesjid yang mengelola zakat tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada penjelasan di atas terkait dengan penelitian, maka implikasi dari penelitian yang dipaparkan oleh peneliti ditujukan untuk pihak-pihak terkait dan mengharapkan adanya tindakan dari pihak-pihak terkait tersebut seperti:

1. Bagi petani diharapkan dalam pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam agar dapat didalami lagi, dan pada praktiknya petani harus mengubah cara berfikir yang lebih luas sehingga akan mudah menerima masukan serta bisa terlepas dari kebiasaan yang

selama ini berlaku yang tidak semua bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan zakat pertanian.

2. Bagi tokoh agama yang ada di Desa Toabo diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist agar petani lebih memahami lagi mengenai zakat pertanian yang semestinya sehingga dalam praktiknya dapat dilakukan dengan benar dan juga melakukan sosialisasi tentang zakat pertanian di Desa Toabo agar masyarakat tahu dan dapat membedakan tentang zakat dan infak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ainiah. *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*, At-Tawassuth, Vol. II, No. 1, 2017.
- Ahmad, Nasri Hamang. *Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Peningkatan Kesadaran Bayar Zakat Mal bagi Petani*, Istiqra'. Vol. 5 No. 2, 2018.
- Al-Bany, *Mukhtashar Shahihul Bukhari*, Cet. I, Beirut, Maktabah al-Mushannaf Abdurazlami, 1399 H.
- Alhusain, Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Imam, 2005.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Az-Zakah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Terj. Wawan S. Husin & Danny Syarif Hidayat, Jakarta: Marja, 2008.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Bahreisy Salim, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid 3: Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1989
- Basrowi dan Suwadi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bodi, Muh. Idham Kholid. *Koraaang Mala'bi: Al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, Balai litbang Agama Makassar. 2019.
- Dahlan, Fardal. *Skripsi Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*, Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020.
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2018.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Hasan, Ali. *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hasan, Ali. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- <http://repository.stiedewantara.ac.id> diakses 8 Juli 2022
- <https://muslim.okezone.com> diakses 9 Juli 2022.
- <https://tafsirweb.com> diakses pada tanggal 9 Juli 2022
- Juliani, Ulvi. *Skripsi Zakat Pertanian Padi Di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2017.

- Jumiarti, Yeni. *Pengaruh Dana ZIS Bagi Pendidikan Fakir Miskin Pada Rumah Zakat Cabang aceh*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Ladiku, Hamdan. *Analisis Epistemologi Zakat dalam Perspektif Fiqih, Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Mahmudah. *Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Desa Pasar Terusan, Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari)*, Jambi: Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Masyuri dan Zainuddin. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Miles, Matthew B. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2007
- Mu'is, Fahrur, Abu Faris. *Belajar Islam Untuk Pemula*, Solo: Aqwam, 2011.
- Mufraini Arief, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGrup, 2006
- Mufrani Arief, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muna, Nailul. *Skripsi Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019.
- Musyidi. *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Umar, H. *Metode Penelitian Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wahbah, Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Soekarno Hatta No.01 Mamuju Telp. (0426) 21626

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/161/IX/2022/BKBP

- a. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju, Nomor : 3 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor : 12 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaga Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2015 Nomor 61).
- b. Menimbang :
1. Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor :
 2. **Surat Penelitian dari Kementerian Agama Republik Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Nomor : B. 227/AK/Sti.00.00/PP.00.9/08/2022 Tanggal 01 September 2022. Perihal Permohonan Izin Penelitian.**

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama / NIM : **Ainun Maqfirah / 20256118090**
b. Nik : **7602074807000001**
c. Alamat : Dusun Toabo, Desa Tuabo Kec. Papalang Kab. Mamuju
d. Untuk : 1). Melakukan Penelitian dengan Proposal judul :
"ANALISIS ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA TOABO KECAMATAN PAPALANG KABUPATEN MAMUJU"
2). Lokasi Penelitian : Desa Toabo Kec. Papalang Kab. Mamuju
3). Waktu/Lama Penelitian : 19 September s/d 19 Oktober 2022
4). Anggota Tim Peneliti : Tidak Ada
5). Bidang Peneliti : Strata 1 (S1) Hukum Ekonomi Syariah
6). Status Penelitian : Baru
- e. Melaporkan Hasil Penelitian Kepada Bupati Mamuju Cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Paling Lambat 6 (Enam) Bulan setelah selesai penelitian.

Demikian disampaikan kepada Bapak/ibu untuk dipergunakan seperlunya.

Mamuju, 13 September 2022

KEPALA BADAN



USD, S. Sos

19661231 198602 1 064

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mamuju (sebagai Laporan)
2. Ka. Kantor Desa Toabo Kec. Papalang Kab. Mamuju di Tempat
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Tempat
4. Ketua STAIN Majene Kab. Majene di Tempat
5. **Yang Bersangkutan**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN PAPALANG
DESA TOABO**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No 5 Kode Pos 91561

Nomor : 007/459/SKEP/IX/2022/DT. Kepada
Lampiran : Yth. Kepala Kesbangpol Kab. Mamuju
Perihal : Rekomendasi Penelitian Di-
Mamuju

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDIRMAN M
Jabatan : KEPALA DESA TOABO

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Ainun Maqfirah
Nim : 20256118090
Tempat/ tgl lahir : Toabo, 8 Juli 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Kantor Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju bersedia menerima mahasiswi yang tersebut Namanya di atas untuk melakukan penelitian ilmiah dalam rangka permintaan data guna penyusunan tugas akhir kuliah (Skripsi) dengan judul "Analisis Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju)"

Dengan demikian penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kantor Desa Toabo
Pada tanggal : 12 - 09 - 2022



🚩 **Wawancara dengan Imam Mesjid Al-Falah Desa Toabo**



🚩 **Wawancara dengan Bapak Syamsir**



✚ **Wawancara dengan Bapak Asi**



✚ **Wawancara dengan Bapak Sapruddin**



PEDOMAN WAWANCARA

A. Biodata Informan Yaitu Petani

1. Nama : SYAMSIR
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
2. Nama : SAMARATULLAH
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
3. Nama : ASI
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
4. Nama : SAPRUDDIN
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani

| No | Pertanyaan |
|----|--|
| 1 | Berapa luas lahan sawah pertanian bapak yang dimiliki/dikelola? |
| 2 | Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain? |
| 3 | Apa bentuk kerja sama dalam praktik pertanian yang dilakukan oleh bapak? |
| 4 | Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan? |
| 5 | Berapa kali panen dalam setahun dan berapa banyak hasil yang diperoleh? |
| 6 | Bagaimana pemahaman anda mengenai zakat pertanian? |
| 7 | Tanaman apa saja yang dikeluarkan zakatnya? |
| 8 | Apakah rutin setiap kali panen mengeluarkan zakat pertanian? |
| 9 | Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani? |

B. Biodata Informan Yaitu Tokoh Agama

1. Nama : Muh. Taha
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Tenaga Didik

| No | Pertanyaan |
|-----------|---|
| 1 | Bagaimana pemahaman anda mengenai zakat pertanian? |
| 2 | Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Toabo? |
| 3 | Bagaimana kesadaran petani di Desa Toabo dalam mengeluarkan zakat pertanian? |
| 4 | Adakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian? |

RIWAYAT HIDUP



AINUN MAQFIRAH atau akrab dipanggil Ainun, lahir di Toabo 7 Juli 2000. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, pasangan Bapak Fajaruddin (almarhum) dan Ibu Marhumah. Peneliti menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak Handayani pada tahun 2006, SD INPRES TOABO 1 pada tahun 2007-2012, SMP NEGERI 1 MAPILLI pada tahun 2013-2015 setelah itu, melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 PAPALANG pada tahun 2016-2018. Selanjutnya peneliti saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Jurusan Syariah dan EBI dan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2018-2022).

Adapun pengalaman organisasi peneliti yaitu anggota OSIS SMA NEGERI 1 PAPALANG, dan anggota AMBALAN SMA NEGERI 1 PAPALANG. Selama berkuliah peneliti pernah di tempatkan di KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJENE untuk melakukan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan).

Dengan kegigihan yang tinggi serta tekad yang bulat, pada akhirnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Akhir kata, peneliti mengucapkan rasa syukur setinggi-tingginya hingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus Di Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju)**.

Semoga bermanfaat bagi pembaca utamanya dalam dunia Pendidikan. Aamiin....